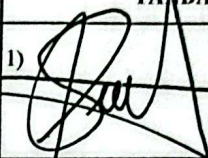
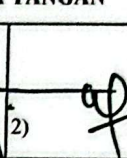
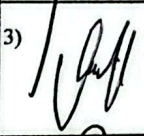
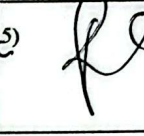
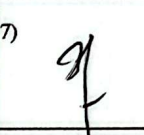
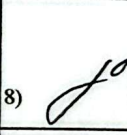
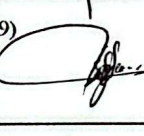
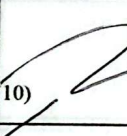
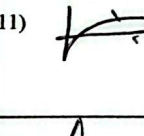
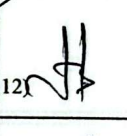
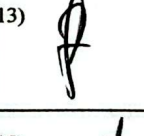
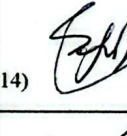
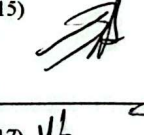
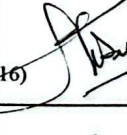
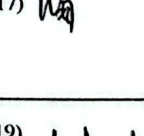
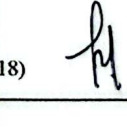
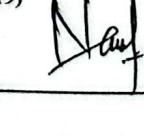
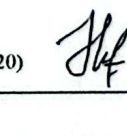


DAFTAR HADIR

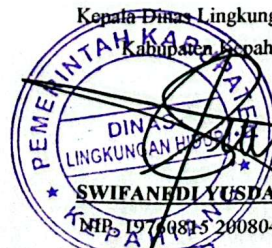
Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tentang
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

Hari/Tanggal : Jum'at / 28 Juni 2024

Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	Swifanedi	Kadis DLH	1)	
2	Herman Zamran	Camat. Kph.	2)	
3	Sandrotul Haryati	Stacecom Telangi	3)	
4	Harna.	Camat Si	4)	
5	PERAC SAPUTRA	Kabid Pengendalian	5)	
6	Manil Fendi	Berbeda	6)	
7	ZAMAKH SYARI	BPDD/Koran	7)	
8	Faq Hasnata	Pdal / DLH	8)	
9	KSPIDRU AG.	Pedal / DLH	9)	
10	Ruli Oklorn	Pedal	10)	
11	Hendri G.	Kahid Pengawasan	11)	
12	MIZARDI	Pedal.	12)	
13	Enda Dwi Martiana	Pedal	13)	
14	Bagi Syahrera	Teknik Pengaliran	14)	
15	Rozi Wahyudi	Anchir lingkungan-	15)	
16	Febrian Saputra	Staf	16)	
17	Wulandari	Kampung Pensiunan	17)	
18	YERI PRITHNY	Desa Padangketan	18)	
19	Nadia Lorenza	Desa Pulo Geto	19)	
20	INDAH ROSALIA	Desa Tangsi Duren	20)	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepahiang


SWIFANEDI YUSDA, S.Hut
NIP. 19740825 200804 1 001

LAMPIRAN SPJ
YANG SUDAH DISYAHKAN

BULAN : 

PARAF : 

Tabel 4.1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terus berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyatnya melalui pembangunan di berbagai bidang melalui paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan atau “pembangunan berkelanjutan”.

Upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan/pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sejalan dengan amanat konstitusi yakni Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam

¹ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

tersebut mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan dayadukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang ada kecenderungan akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan *sustainable development* sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke keadaan semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan

lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UUPPLH. Definisi RPPLH dalam UUPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Sampai saat ini Kabupaten Kepahiang belum menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, oleh karena itu berdasarkan amanat UUPPLH maka pemerintah Kabupaten Kepahiang diwajibkan untuk menyusun RPPLH tingkat kabupaten. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan, baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (3) UUPPLH, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan adalah keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Dalam Pasal 10 Ayat 4 dari UUPPLH tersebut, dinyatakan bahwa RPPLH mempunyai empat muatan, yaitu rencana tentang (1) pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam, (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup, (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian penentuan materi muatan RPPLH wajib dilakukan melalui (1) analisis dokumen perencanaan yang terkait, (2) analisis dan telaah ekosistem dan jasanya yang berbasis ekoregion, dan (3) analisis tata ruang penentuan daya dukung dan daya tampung yang berbasis ekoregion.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang melakukan proses penyusunan RPPLH. Penyusunan RPPLH ini merupakan bagian dari tahapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion.

Tujuan dilakukannya inventarisasi lingkungan hidup adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Dokumen inventarisasi lingkungan hidup memuat informasi potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, yang meliputi sumber daya alam hutan, air permukaan, air tanah serta keanekaragaman hayati. Selain itu, dokumen inventarisasi lingkungan hidup juga memuat informasi tentang konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan hutan, ruang terbuka hijau, air permukaan, air tanah, keanekaragaman hayati, tata guna lahan, geologi, udara, kependudukan serta sosial ekonomi. Sedangkan tujuan penetapan ekoregion yaitu menyusun dan mengelompokkan wilayah geografis suatu daerah yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup yang kesemuanya didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan pengaturan tentang RPPLH Kabupaten Kepahiang agar tujuan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Pengaturan dimaksud dilakukan atas dasar data hasil inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion yang telah dilakukan. Agar kajian naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RPPLH ini lebih terarah dan sistimatis, maka dirumuskan permasalahan atau isu hukum yang sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan PPLH di Kabupaten Kepahiang, apa saja permasalahan yang dihadapi dan bagaimana perkembangan konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana pokok-pokok pikiran pengaturan mengenai RPPLH dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH di Kabupaten Kepahiang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah mengenai RPPLH Kabupaten Kepahiang?
4. Bagaimana jangkauan, arah kebijakan, ruang lingkup dan materi muatan pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang?

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu untuk menelaah atau mengkaji secara akademis, berbagai hal yang terkait guna menemukan dasar dan landasan bagi penyusunan Raperda Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Merumuskan dan menjelaskan penyelenggaraan PPLH di Kabupaten Kepahiang, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan konsep dan pemikiran mengenai pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang.
2. Merumuskan dan menjelaskan pokok-pokok pikiran urgensi pengaturan tentang RPPLH di Kabupaten Kepahiang.
3. Merumuskan dan menjelaskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPPLH Kabupaten Kepahiang.
4. Merumuskan dan menjelaskan jangkauan, arah kebijakan, dan ruang lingkup materi muatan pengaturan mengenai RPPLH Kabupaten Kepahiang.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik ini yaitu terbentuknya Raperda yang mengacu pada hasil kajian dan analisis yang secara akademis dan yuridis normatif dapat dipertanggungjawabkan.

D. Metode Kajian

Studi naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RPPLH ini difokuskan pada mengkaji bahan hukum dan bahan nonhukum. terhadap bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kajian terhadap bahan nonhukum (data) yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen teknis dan data yang telah ada dari berbagai laporan dinas/instansi sektoral terkait. Metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat yuridis normative. Pengumpulan bahan hukum dan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh dilakukan pengolahan dan analisis. Pengolahan bahan hukum dan data nonhukum yaitu dengan melakukan verifikasi dan klasifikasi berdasarkan pokok bahasan terhadap isu hukum yang diangkat, sedangkan analisis dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi secara autentik (sahih), sistimatis (dogmatic), dan sosiologis (teleologis). Hasil analisis lalu dideskripsikan secara naratif preskriptif sesuai dengan pokok bahasan sebagai jawaban atas isu hukum yang dikaji, dan selanjutnya disusun secara sistimatis dalam bentuk laporan hasil kajian (naskah akademik), dan selanjutnya dirumuskan materi muatan rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Kepahiang.

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KEPAHANG

A. Kajian Teoritis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, biotic yaitu makhluk (organisme) hidup; dan abiotik yaitu energi, bahan kimia, dan lain-lain.² Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara *gradual* selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.³

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan

² Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 39.

hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:⁴

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
 - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh

⁴ St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional Binacit, Bandung, hlm. 201.

yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.⁵

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (UULH) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi *antroposentris* atau *biosentris*, melainkan telah mengarah pada *ekosentris*.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya

⁵ RM Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.⁶

Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik.⁷

Pengertian lingkungan hidup menurut UUPPLH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. McNauhgton & Wolf dalam Husein (1993) menyebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Sedangkan jika dikaji dari sisi ilmu lingkungan, lingkungan hidup adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain terutama ekonomi dan geografi.

2. Permasalahan Lingkungan Hidup

Manusia memandang lingkungan sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi sesuai keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan terus menerus tanpa ada upaya untuk melestarikannya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu,

⁶ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 11.

kesadaran masing-masing individu yang rendah dalam pelestarian lingkungan pun mempengaruhi timbulnya kerusakan lingkungan. Pada saat ini, kerusakan lingkungan dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita dan telah memasuki tahap darurat. Eksploitasi terjadi dimana-mana. Selain karena faktor alam seperti perubahan iklim, faktor manusia juga turut berperan dalam menyebabkan kerusakan lingkungan.

Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain: 1). Sampah, sebagai negara yang termasuk ke dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada 2016. Jumlah ini mengalami kenaikan 1 juta ton dari tahun sebelumnya. 2). Banjir, banjir sudah menjadi hal yang lazim ditemui di Indonesia. Selain karena faktor tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan karena permasalahan lingkungan lain seperti gunung sampah, rusaknya hutan, dan alih fungsi sungai. 3). Pencemaran sungai, pencemaran sungai merupakan permasalahan yang tergolong serius di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai. 4). Pemanasan global, pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global antara lain; rusaknya ekosistem makhluk hidup, tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut karena mencairnya lapisan es di kutub. 5). Pencemaran udara, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak di dunia, tentunya hal ini juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara.

Selain poin-poin yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi permasalahan lingkungan di Indonesia seperti, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, pencemaran tanah, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu

pada UUPPLH, yaitu pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Upaya pelestarian tersebut dapat bersifat kuratif (perbaikan) ataupun bersifat preventif (pencegahan). Contoh dari kegiatan kuratif adalah kegiatan penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang gundul (*reboisasi*), Kegiatan perbaikan kondisi tanah, misalnya: tanah yang telah tercemar bahan pestisida yang telah dinetralkan, kegiatan rehabilitasi lahan kritis, misalnya pada tanah longsor. Kegiatan rehabilitasi bisa dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat. Sementara itu, Usaha pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan dan dilakukan dengan tujuan meminimalisir kerusakan lingkungan. Contohnya: pembatasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber alam seperti pembatasan perburuan dan penebangan hutan, penghematan pemakaian sumber-sumber alam (minyak dan gas, bahan-bahan tambang), melakukan pengolahan tanah dengan baik, seperti terasering pada tanah miring, pemberian pupuk/pestisida dengan komposit tepat, dan lain-lain, menghindarkan pencemaran tanah, air, dan udara (misalnya pengolahan limbah, penertiban pembuangan sampah, dan sebagainya), dan mengajarkan ilmu-ilmu mengenai alam atau lingkungan.

3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempertahankan nilai dan fungsi Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tatanan yang ada, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan upaya yang mencakup pengawasan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dan penegakan hukum. Berangkat dari asas tanggung jawab negara yang ada dalam Pasal 2 huruf d UUPPLH menjadikan Negara menjamin hak atas masyarakat Negara

Indonesia untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat. Oleh sebab itu maka timbul pula konsekuensinya yaitu masyarakat diharapkan berperan aktif dan turut andil dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, memelihara fungsi dari lingkungan hidup serta dapat mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 UUPPLH.

Perencanaan harus dilakukan secara matang, melalui beberapa tahapan yaitu: 1). Inventarisasi lingkungan hidup, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data tentang sumber daya alam seperti: jenis yang dimanfaatkan, potensi dan ketersediaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk penguasaan, bentuk kerusakan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 2). Penentuan wilayah ekoregion, dilaksanakan melalui pertimbangan kriteria bentang alam, daerah di sekitar aliran sungai, cuaca; satwa dan tumbuhan, sosbud dan ekonomi, kelembagaan masyarakat. 3). Membuat susunan tentang Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH disusun oleh Pemerintah sesuai kewenangannya untuk memanfaatkan dan membuat cadangan SDA, menjaga, dan memelihara kualitas atau fungsi lingkungan hidup, dilakukan dengan cara dikendalikan, dipantau, dan juga didayagunakan untuk melestarikan sumber daya alam. 4). Pemanfaatan adalah pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan kapasitas ruang lingkup lingkungan hidup yang berkelanjutan dan aktifitas di ranah lingkungan hidup. 5). Pengendalian disini yang dimaksud, pengendalian pencemaran dalam kerusakan lingkungan dilakukan untuk pelestarian dari fungsi lingkungan hidup itu sendiri, pengendalian itu meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. 6). Pemeliharaan disini yang dimaksud dengan melakukan konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. 7). Pengawasan disini yang dimaksud, bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan izin lingkungan. 8). Penegakan Hukum, dalam hal ini bisa menggunakan sanksi administratif yaitu menteri,

gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila diketahui atau didapati melakukan pelanggaran terhadap perizinan di bidang lingkungan.

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah LH, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan penyusunan RPPLH antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Muatan RPPLH antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
- 2) Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
- 3) Rencana Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA;
- 4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;

Tahapan RPPLH antara lain sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi lingkungan hidup;
- 2) Penetapan wilayah ekoregion;
- 3) Penyusunan RPPLH.

Prinsip RPPLH antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Berkelanjutan;
- 2) Pembangunan Rendah karbon;
- 3) Partisipasi public;
- 4) Kerjasama antar daerah.

Inventarisasi dalam RPPLH antara lain:

- 1) Ketersediaan dan kebutuhan;
- 2) Air, udara, tanah, laut;
- 3) Pangan, energi, lahan, hutan, kehati;
- 4) Pencemaran dan kerusakan;
- 5) Kualitas LH: baik atau buruk;
- 6) Daya dukung dan daya tampung LH: meningkat atau menurun Indikator kinerja RPPLH antara lain D3TLH, IKLH, keberlanjutan ekosistem, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Dilihat dari sisi ketersediaan, konsep daya dukung secara umum melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Sedangkan dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah (Pedoman Penentuan DDDTLH Tahun 2014). Pendapat lain terkait daya dukung lingkungan dijelaskan oleh Wijaya dalam Setiawan (2004), bahwa daya dukung lingkungan mengandung dua komponen utama, yaitu ketersediaan potensi sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan. Aspek alam meliputi unsur lingkungan hidup yang terdiri dan sumberdaya hayati maupun non hayati, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan

komponen lain yang masuk atau dimusnahkan ke dalamnya. Sehingga dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa daya tampung lingkungan berkaitan dengan kapasitas lingkungan dalam menampung aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam pada suatu ekosistem tertentu.

Dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan indikatif berdasarkan unit analisis, parameter, indikator dan tolak ukur pada masing-masing unit analisis. Hal tersebut dikarenakan daya dukung dan daya tampung bersifat dinamis dan kompleks serta sangat bergantung pada karakteristik geografi suatu wilayah, jumlah penduduk dan kondisi eksisting sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Unit analisis adalah suatu analisis untuk mengukur kemampuan wilayah baik level nasional, pulau/kepulauan, provinsi, ekoregion lintas kabupaten/kota, kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota serta lingkungan tematik dalam konteks DDDTLH. Dalam menentukan daya dukung, unit analisis dapat terbagi atas unit administrasi maupun unit ekoregion dengan kebutuhan data yang berberda. Parameter dalam penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan komponen penentu DDDTLH berdasarkan unit analisis. Pengertian indikator dalam hal ini adalah metode analisis yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan wilayah dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud tolak ukur adalah satuan berdasarkan parameter DDDTLH.

5. Asas-asas Hukum Pengaturan RPPLH

Suatu peraturan perundang-undangan merupakan hukum bagi orang-orang yang berada dalam lingkup pengaturannya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan harus memenuhi kaidah keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, diantaranya harus sesuai dengan asas-asas hukum.

Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamentasi dalam suatu sistem hukum kita temukan kembali dalam banyak teoritisasi hukum. Paul Scholten misalnya menguraikan asas-asas hukum sebagai

“pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”⁸.

Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum⁹. Dengan demikian, asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental adalah kaidah hukum yang paling umum. Bahwa suatu kaidah hukum adalah “umum”, berarti bahwa ia dalam penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkannya pada situasi faktual.

Berkaitan dengan permasalahan peraturan perundang-undangan terkait dengan RPPLH, tentunya tidak dapat dilepaskan asas-asas hukum yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Kaidah hukum umum berkaitan dengan RPPLH harus dapat digali sehingga peraturan perundang-undangan tersebut memiliki daya keberlakuan karena telah disesuaikan dan diarahkan untuk memecahkan persoalan faktual.

RPPLH harus dilaksanakan secara baik dengan berdasarkan pada asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, PPLH harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Asas-asas tersebut berlaku secara umum dan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang berkaitan dengan RPPLH antara lain sebagai berikut:¹⁰

⁸ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Jakarta, Hlm. 29.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bandingkan Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, FH-Unsoed, Purwokerto, September 2011, hlm. 513-525.

- 1) Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
- 3) Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
- 4) Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat lingkungan hidup yang dinamis.
- 5) Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepahiang, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.
- 6) Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
- 7) Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Asas Partisipatif mengandung pengertian bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 9) Asas kearifan lokal mengandung pengertian bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat lokal.

10) Asas otonomi daerah yang mengandung pengertian bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Praktik Empiris Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepahiang

1. Kondisi Umum Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tanggal tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan letak geografisnya, kabupaten ini terletak pada 101° 55' 19'' - 103° 01' 29'' Bujur Timur dan 02° 43' 07'' - 03° 46' 48'' Lintang Selatan. Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah seluas 71.011 hektar atau 710,11 km², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong.

Jarak tempuh dari kota Kepahiang ke ibukota kabupaten lainnya adalah sebagai berikut :

- Kota Bengkulu (ibu kota propinsi) sekitar 55 km.
- Kota Karang Tinggi (ibu kota Kabupaten Bengkulu Tengah) sekitar 31 km.
- Kota Curup (ibu kota Kabupaten Rejang Lebong) sekitar 25 km.
- Kota Manna (ibu kota Kabupaten Bengkulu Selatan) sekitar 221 km.
- Kota Argamakmur (ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara) sekitar 103 km.

Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (di atas 40 %), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepahiang saat ini terdiri dari 8 kecamatan, 105 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatannya tersebut adalah : Kecamatan Muara Kemumu, Bermani Ilir, Seberang Musi, Tebat Karai, Kepahiang, Kaba Wetan, Ujan Mas, dan Merigi.

Tabel 1. Karakteristik Kecamatan di Kabupaten Kepahiang

N o	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km ²)	% Luas	Jumlah Desa / kelurahan
1	Muara Kemumu	Batu Kalung	163,82	23,07	8
2	Bermani Ilir	Keban Agung	93,51	13,17	19
3	Seberang Musi	Lubuk Sahung	107,83	15,18	13
4	Tebat Karai	Taba Saling	66,33	9,34	14
5	Kepahiang	Pasar Ujung	63,68	8,97	23
6	Kaba Wetan	Tangsi Baru	95,40	13,43	15
7	Ujan Mas	Ujan Mas Atas	106,51	15,00	17
8	Merigi	Durian Depun	13,03	1,83	8
			710,11	100	117

Sumber : BPS Kabupaten Kepahiang, 2022

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Muara Kemumu seluas 16.382 Ha (25,07 %) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 1.303 Ha (1,83 %) dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Bermani Ilir luasnya 9.351 ha (13,17%), Seberang Musi luasnya 10.783 ha (15,18%), Tebat Karai luasnya 6.633 Ha (9,34 %), Kepahiang luasnya 6.368 ha (8,97%), Kaba Wetan luasnya 9.540 ha (13,43%), Ujan Mas luasnya 10.651 Ha (15,00 %), dan Merigi luasnya 1.303 ha (1,83%).

Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian berkisar antara 400 – 1.000 meter di atas permukaan laut. Kecamatan yang wilayahnya paling rendah ketinggiannya di atas permukaan laut yaitu Kecamatan Bermani Ilir, sedangkan Kecamatan yang wilayahnya paling tinggi di atas permukaan laut yaitu Kecamatan Kaba Wetan. Kondisi topografi Kabupaten Kepahiang bervariasi mulai dari datar hingga bergelombang; dengan rincian sebagai berikut : wilayah yang berbukit luasnya sekitar 28,20%, wilayah yang bergelombang sampai berbukit luasnya sekitar 40,70%, dan wilayah yang datar sampai bergelombang luasnya sekitar 31,10%. Wilayah kecamatan yang didominasi kondisi topografi bergelombang sampai berbukit adalah Kecamatan Kaba Wetan dan Kecamatan Tebat Karai; sedangkan wilayah yang kondisi topografinya memiliki wilayah datar sampai bergelombang yang cukup luas adalah Kecamatan Seberang Musi, Kepahiang, dan Ujan Mas.

Kabupaten Kepahiang didominasi oleh areal yang memiliki kemiringan 5-25%. Beberapa areal memiliki kemiringan yang datar, dan sebagian lagi memiliki kemiringan yang curam hingga sangat curam. Areal-areal dengan kemiringan yang sangat curam sebagian besar berada di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam Bukit Kaba yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Kemumu, Kaba Wetan, dan Ujan Mas. Areal dengan kemiringan datar hingga landai menyebar merata pada beberapa lokasi di kecamatan-kecamatan yang saat ini telah dijadikan sebagai areal pemukiman. Kecamatan yang memiliki areal dengan kemiringan datar hingga landai diantaranya adalah Kecamatan Seberang Musi, Kepahiang, Tebat Karai, Ujan Mas, dan Merigi. Kondisi kemiringan lahan di suatu wilayah ini menggambarkan potensi sumberdaya lahan yang memadai baik untuk pengembangan sektor pertanian terutama pertanian dalam arti luas pada dataran rendah maupun ketersediaan lahan untuk infrastruktur fisik prasarana.

Kabupaten Kepahiang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2021 sebesar 283,1 mm/bulan dengan jumlah bulan kering tidak

ada, sedangkan bulan basah 12 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,92% dan suhu harian rata-rata 24,07°C. Berdasarkan klasifikasi iklim Smith-Ferguson, iklim di Kabupaten Kepahiang termasuk dalam zona iklim A.

Kabupaten Kepahiang termasuk kabupaten agraris dengan lahan basah yang banyak menghasilkan berbagai produk pertanian dalam arti luas. Pada tahun 2021, intensitas hujan di Kabupaten Kepahiang cukup tinggi, yakni 3.397,2 mm per tahun atau 283.1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujannya sebanyak 272 hari (BPS Kabupaten Kepahiang, 2022). Musim yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan/pancaroba.

Berdasarkan tingkat kemampuan lahan, yakni kerentanan lahan terhadap bahaya erosi berdasarkan faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan terlihat bahwa secara alamiah, wilayah yang berbatasan dengan jalur Pegunungan Bukit Barisan memiliki tingkat kemampuan lahan yang rendah atau sangat rentan terhadap bahaya erosi, sedangkan wilayah yang terletak di bagian tengah dan barat memiliki tingkat kemampuan lahan sedang dan tinggi karena kemiringan yang relatif datar, artinya lahan yang ada cukup kuat untuk menahan kemungkinan terjadinya bahaya erosi.

Sejarah struktur geologi Kabupaten Kepahiang tidak lepas dari pola struktur pulau Sumatera keseluruhan yang di kuasai oleh peristiwa tektonika Jura sampai Resen. Unsur-unsur utama dalam batuan adalah lipatan, sesar, dan kekar. Lipatan-lipatan hanya dapat diamati didalam satuan-satuan Tersier sampai Resen, dan sifat perlipatannya lebih kurang berarah barat laut tenggara, sejajar dengan arah struktur Sumatera (*de Coster, 1974*). Pensesaran hampir terdapat di semua batuan yang berumur Pra-Holosen, dan umumnya arah sesar yang sama dapat dilihat dalam kedua batuan berumur Pra-Tertier dan batuan yang lebih muda.

Kondisi Hidrologi atau tata air yang terdapat di Kabupaten Kepahiang pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar berasal dari pegunungan bukit

barisan. Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kepahiang adalah yaitu Sungai Musi, yang merupakan muara bagi sungai-sungai kecil di Kabupaten Kepahiang, seperti Air Durian, Air Langkap, Air Sempiang, Air Lanang dan sungai-sungai lainnya. Kabupaten ini juga merupakan bagian hulu bagi Sungai Musi yang mengalir ke arah Timur menuju Laut Cina Selatan di Provinsi Sumatera Selatan, dan hulu beberapa sungai kecil yang mengalir ke Sungai Musi. Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Kepahiang sebagian besar termasuk ke dalam DAS Musi Hulu dan merupakan *catchment area* bagi Kabupaten Kepahiang itu sendiri dan kabupaten-kabupaten lainnya di bagian hilir. Kondisi hidrologi DAS di Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan mempunyai peranan penting bagi pengelolaan kabupaten lain dan provinsi lain di bagian hilirnya. Oleh karena itu pengelolaan daerah aliran sungai ini harus terpadu dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten kepahiang memiliki luas areal sekitar 71.011 hektar. Dari total luas kawasan tersebut, 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % diperuntukan sebagai kawasan hutan yang berfungsi mengatur tata air dan tanah; dan sisanya seluas 52.688,69 hektar digunakan sebagai areal peruntukan lain (APL), yakni untuk lahan pertanian kering, sawah, perikanan, perkebunan, pemukiman, dan lain-lain .

Luas kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang adalah 18.322,31 hektar atau sekitar 25,80 % dari total luas kawasan Kabupaten Kepahiang. Kawasan hutan di Kabupaten Kepahiang, berdasarkan fungsi dan peruntukannya terdiri dari :

- Cagar Alam (Pagar Gunung) seluas 3,20 hektar,
- Taman Wisata Alam (Bukit Kaba) seluas 8.515 hektar.
- Hutan Lindung seluas 9.804,11 hektar yang meliputi :
 - a. Hutan Lindung Bukit Daun seluas 8.045 hektar,
 - b. Hutan Lindung Konak seluas 11,11 hektar,
 - c. Hutan Lindung Rimbo Donok seluas 433 hektar,
 - d. Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 1.315 hektar.

Fungsi hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Kepahiang sudah tidak optimal sebagai perlindungan lingkungan. Jumlah kawasan hutan dengan vegetasi hutan yang tinggal 11,07 % sangat tidak mungkin dapat melindungi tata air tanah dan penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat di bagian hilirnya. Kondisi ini mengindikasikan telah terjadi pengerukan sumberdaya alam hutan yang melebihi batas kemampuan hutan untuk menyeimbangkan lingkungannya. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi degradasi lingkungan yang hebat dan akan berdampak pada terganggunya fungsi perlindungan lingkungan.

Masalah utama rusaknya hutan di Kabupaten Kepahiang adalah karena kegiatan perambahan oleh masyarakat dan pembalakan liar. Kondisi sekarang ini, disinyalir bahwa masyarakat yang memanfaatkan kawasan konservasi dan hutan lindung sebagai tempat “mencari makan” semakin banyak, hal ini karena masalah keterbatasan lahan dan faktor ekonomi. Permasalahan pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung ini berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat. Pertambahan penduduk menuntut tercukupinya kebutuhan pangan, kebutuhan kayu bakar, kebutuhan kayu pertukangan, dan tempat pemukiman. Di lain pihak lahan pertanian sebagai penghasil pangan luasannya terbatas, sehingga alternatif utama untuk pemenuhan kebutuhan pangan adalah mengkonversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan akan berakibat pada kondisi hutan di sekelilingnya. Mereka akan menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekeliling pemukimannya guna memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal seperti ini merupakan ancaman bagi keberadaan dan kelestarian hutan, serta dapat menurunkan fungsi dari hutan tersebut.

Di Kabupaten Kepahiang, tindak nyata yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan dan hutan yang rusak adalah dengan penanaman lahan masyarakat dengan sistem agroforestri (penghijauan), penanaman kawasan hutan yang rusak (reboisasi), pembuatan dam penahan dan dam

pengendali, pembuatan sumur resapan air, pengembangan sistem pengelolaan hutan dengan konsep hutan kemasyarakatan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan liar.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Kepahiang, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan lingkungan hidup, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM) Kabupaten Kepahiang. Pembangunan ini akan ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah dengan memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang setiap periode 5 tahun kedepan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran pemerintah dengan didasarkan pada kondisi dan potensi daerah yang ada dengan memperhatikan permasalahan utama pembangunan.

2. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepahiang

Isu strategis pengelolaan lingkungan hidup adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Isu strategis ini harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang jika tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Aspek pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu utama dalam pembangunan nasional yang mengedepankan asas berkelanjutan. Kondisi lingkungan hidup Indonesia sudah mengalami degradasi, dilihat dari dua parameter yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih tinggi daripada daya dukung dan daya tampungnya. Pembangunan nasional saat ini sebagian besar masih bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam baik sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan seperti migas maupun mineral, perkebunan dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pembangunan nasional yang selama ini dilakukan cenderung belum sepenuhnya berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem ekoregion dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota, sehingga perlu dianalisis isu strategis secara hirarkis untuk memberikan gambaran keterkaitan lingkungan. Berikut disampaikan Isu Strategis Lingkungan Hidup tingkat Nasional, Ekoregion, Provinsi dan Kabupaten.

a. Isu Strategis Nasional

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta penyusutan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi serta adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam rencana pembangunan. Prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta 3. Mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis peningkatan kualitas lingkungan yang

berkaitan dengan degradasi kualitas lingkungan hidup dan penyusutan sumberdaya alam sesuai yang tercantum dalam RPJMN IV 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Tutupan hutan Indonesia cenderung selalu mengalami pengurangan setiap tahunnya. Rata-rata laju deforestasi yang terjadi pada tahun 1990-2017 mencapai 1 juta hektar per tahun. Meskipun laju deforestasi turun hingga menjadi 480 ribu hektar di tahun 2017, namun tanpa kendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan. Tutupan hutan diperkirakan berkurang dari 50 persen luas lahan total Indonesia di tahun 2017 menjadi sekitar 38 persen di tahun 2045. Hal ini akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah.
- 2) Kelangkaan dan kualitas air. Berkurangnya tutupan lahan akan semakin memicu terjadinya kelangkaan air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan sangat rendah. Cadangan air nasional secara keseluruhan masih dalam kategori aman, namun masih terdapat permasalahan dalam hal aksesibilitas, kontinuitas, dan juga kualitas yang belum memenuhi standar. Proporsi luas wilayah krisis air secara nasional diproyeksikan akan meningkat dari 6,0% di tahun 2000 menjadi 9,6 persen di tahun 2045. Hal ini akibat ketidakseimbangan neraca air akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis serta eksplorasi air tanah yang berlebihan terutama di daerah perkotaan. Kualitas air diperkirakan terus menurun signifikan akibat kondisi daerah hulu tangkapan air yang kritis dan pencemaran lingkungan. Kandungan BOD dan COD rata-rata (mg/L) diproyeksikan meningkat 1,1 kali lipat di tahun 2024 dan 1,2 kali di tahun 2030 dibandingkan kondisi tahun 2020. Walaupun proyeksi nilai BOD dan COD tersebut belum melampaui standar baku mutu, namun nilai BOD sudah mendekati ambang batas sehingga perlu diperhatikan.
- 3) Luas habitat ideal satwa langka terancam punah di empat pulau besar (Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi) berkurang dari 80,3% di tahun 2000 menjadi 49,7 % di tahun 2045. Hal ini antara lain didorong oleh

- peningkatan luas perkebunan khususnya kelapa sawit yang semakin menekan tutupan hutan dan mengakibatkan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati apabila tidak segera dilakukan penanganan.
- 4) Keanekaragaman hayati tinggi mempunyai peluang besar untuk mengembangkan produk dari keragaman hayatinya. Pemanfaatannya melalui kegiatan bioprospeking yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku obat, sandang, pangan, rempah, pakan ternak, dan lain-lain.
 - 5) Daya tampung lingkungan hidup semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal. Saat ini tingkat penanganan sampah secara nasional baru mencapai 67 persen dari total proyeksi timbulan sampah sementara tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 2,26 persen.
 - 6) Permasalahan lainnya adalah masih tingginya pencemaran laut khususnya sampah plastik di laut sekitar 1,29 juta ton/tahun. Tingkat kebocoran sampah plastik ke perairan sungai hingga laut bahkan diprediksi telah mencapai lebih dari 70% jumlah timbulan. Selain menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat menelan sampah plastik. Selain itu, kandungan mikroplastik yang semula terakumulasi pada air dan tubuh hewan kini ditemukan juga di tubuh manusia sehingga diprediksi akan menimbulkan banyak masalah kesehatan di kemudian hari.

b. Isu Strategis Provinsi Bengkulu

Permasalahan lingkungan hidup terjadi akibat adanya aspek negatif dari aktivitas manusia. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan salah faktor penyebab permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu. Selain itu aktivitas manusia di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, perikanan dan pariwisata sangat berbenturan dengan kelestarian lingkungan hidup. Apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka kebutuhan hidup dan alokasi ruang akan melebihi kemampuan

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Dalam dokumen teknis RPPLH Provinsi Bengkulu tahun 2022-2051, isu strategis di Provinsi Bengkulu adalah :

1. Laju perubahan tutupan vegetasi hutan yang cukup tinggi
2. Perubahan garis pantai
3. Pencemaran air oleh aktifitas manusia
4. Pengelolaan timbulan sampah
5. Kegiatan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau yang belum berijin dan berdampak lingkungan
6. Kerusakan lingkungan akibat industri pertanian
7. Kegiatan Pertambangan berdampak lingkungan yang belum berijin
8. Penambangan emas rakyat tanpa izin
9. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

c. Isu Strategis Kabupaten Kepahiang

Hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan adalah sejauh mana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) yakni pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini seharusnya tercermin pada setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada kenyataannya kepentingan pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan dibandingkan dengan daya dukung lingkungan. Eksploitasi sumberdaya alam termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya menjadi tidak terkendali tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan daya lingkungan. Pada akhirnya, terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang cukup besar yang berujung pada eskalasi penurunan kualitas lingkungan hidup yang semakin besar.

Untuk menjaring isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten kepahiang, dilakukan *forum group disscusion* yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, yakni berasal dari unsur pemerintahan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, organisasi profesi, dan sebagainya. Kepada para peserta yang hadir disampaikan daftar isu-isu yang terkait dengan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepahiang. Kepada setiap peserta diminta memilih 7 topik isu yang saat ini terjadi di kehidupannya sehari-hari. Urutan penulisan topik isu itu menjadi rangking penilaian isu yang terjadi.

Tabel 2. Daftar Isu Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kepahiang

Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deskripsi Topik Isu-Isu Yang Ada
Air Tawar	• Pencemaran sungai dan danau • Ketersediaan air tawar saat kemarau • Kualitas air secara umum • Banjir (hujan), kekeringan (kemarau) • Pasokan air untuk sumber ABAM - Distribusi air ke rumah tangga
Kehutanan	• Perambahan kawasan hutan untuk lahan • Deforestasi dan pemicu utama deforestasi (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dsb.) • Kegiatan penebangan hutan legal / illegal • Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah (Kehati) • Kebakaran hutan • Serangan satwa liar dari hutan
Areal Pertanian	• Ketersediaan lahan pertanian • Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi) • Kualitas, fertilitas dan polusi tanah • Produksi pertanian dan harga jual • Keberadaan Industri pertanian • Pengelolaan pasca panen
Perkebunan dan industrinya	• Ketersediaan lahan kebun • Status areal lahan kebun • Harga jual komoditas kebun • Industri perkebunan (pencemaran air, udara) • Industri perkebunan (kecukupan jumlah)
Kawasan Perkotaan, Pemukiman, dan perumahan	• Kualitas air dan udara • Limbah rumah tangga (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) - baik padat maupun limbah cair • Limbah B3 industri (total jumlah dan laju

	penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
Industri	• Pencemaran lingkungan • Kesesuaian lokasi industri • Daya saing produk • Kualitas SDM industri • Distribusi produk industri
Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup	Deskripsi Topik Isu-Isu Yang Ada
Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Migas	• Pencemaran lingkungan akibat penggalian • Kerusakan bentang alam • Eksploitasi pertambangan melebihi daya tampung • Regulasi pertambangan belum diterapkan • Pengolahan hasil tambang belum maksimal • Konflik lahan dengan masyarakat • Kerusakan sarana transportasi
Pariwisata	• Potensi destinasi wisata • Sarana dan Prasarana Wisataromosi Pariwisata • Pengelolaan Tempat Wisata • Keamanan dan ketertiban tempat wisata • Daya saing pariwisata
Sampah dan limbah	• Budaya masyarakat terhadap sampah dan limbah • Sarana dan prasarana persampahan • Keberadaan dan fungsi TPA • Jumlah SDM persampahan • Peran dunia usaha pada persampahan • Pengelolaan sampah
Pasar	• Instansi pengelola pasar • Pencemaran akibat limbah pasar • Sarana dan prasarana pasar • Jumlah pasar
Bencana Alam	• Daerah rawan bencana (gempa, banjir, longsor, kebakaran) • Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana • SDM yang menangani kebencanaan • Peraturan daerah tentang kebencanaan
Kelistrikan	• Kekurangan daya listrik • Potensi sumber listrik • Frekuensi mati listrik yang tinggi
Energi	• Konsumsi energy yang tinggi • Kelangkaan energi • Potensi sumber energy
Sumberdaya Hewani	• Ketersediaan sumberdaya hewani • Kecukupan gizi • Peternakan dan Perikanan budidaya

Sumber : Diskusi konsultasi Publik penyusunan RRPLH Kabupaten Kepahiang, 2022

Dari daftar isu-isu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang telah diidentifikasi, dirumuskan isu-isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang. Proses penilaian dan pembobotan isu-isu pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terbuka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan dan pokja RPPLH dalam acara focus grup diskusi. Setiap anggota pemangku kepentingan dan tim pokja KLHS diberi daftar isu-isu pengelolaan lingkungan hidup, dan diminta memberi peringkat 1-7. Hasil peringkat tersebut selanjutnya ditabulasi untuk mengetahui tingkatan peringkat prioritas menurut para pemangku kepentingan. Hasil peringkat ini akan menjadi salah satu acuan untuk menentukan isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup, disamping dengan memperhatikan beberapa kriteria penentu isu strategis. Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup hasil penilaian, selanjutnya akan dibahas bersama dengan tim pokja RPPLH dan pemangku kepentingan untuk disepakati bersama.

Hasil penilaian isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil diskusi pilihan pemangku kepentingan dan atau unit kerja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. Penilaian isu-isu strategis pengelolaan lingkungan hidup

No.	Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian
1.	Pengelolaan sampah	3,99
2.	Pencemaran air	2,2
3.	Kerusakan hutan akibat alih fungsi	1,68
4.	Areal pertanian rakyat	1,44
5.	Poyensi bencana alam	1,17
6.	Kawasan Pemukiman	0,97
7.	Pertambangan	0,62
8.	Pengelolaan pasar	0,56
9	Industri	0,33
10	Pariwisata	0,31

Sumber : Hasil diskusi Tim Pokja dan Unit kerja RPPLH Kab Kepahiang, 2022

Isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu; dengan memperhatikan (a) keterkaitan arahan umum RPPLH Nasional dan (b) pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan. Untuk menentukan isu pokok dari isu strategis yang ada, dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon.

Tabel 4. Analisis DPSIR menentukan Isu Pokok dari Isu Strategis

Potensi SDA	Permasalahan	Driver	Pressure	State	Impact	Response
Timbulan sampah	Pengelolaan sampah belum optimal	Pertambahan penduduk Pola konsumsi masyarakat	Buang sampah sembarangan	Sampah menumpuk bau, berserakan, drainase tersumbat	Lingkungan bau, banjir, banyak lalat	Sarana persampahan, program 3R. Perda sampah
Hutan (HL dan TWA)	Perubahan tutupan vegetasi hutan	Pertambahan penduduk Permintaan kopi naik	Pembukaan lahan di hutan	Banjir limpasan, longsor, sedimentasi	Kerusakan hutan Daya dukung menurun	Program HKM Reboisasi Penyuluhan
DAS	Pencemaran air sungai	Penduduk bertambah Pemukiman sepanjang sungai	MCK di sungai	Air tercemar	Air keruh dan berbau	Sarana PDAM, pemurnian air
Lahan pertanian masyarakat	Lahan masyarakat terbatas	Pertambahan penduduk Permintaan hasil tani meningkat	Intensifikasi pertanian Penggunaan pupuk berlebihan	Pencemaran tanah Lahan tani terbatas	Tanah gersang Hutan terambah	Pupuk organik dan hayati Pola agroforestri
Daerah perkotaan	Potensi Bencana Alam	Daerah sesar aktif dan Gunung berapi dan longsor	Membangun pemukiman pada radius tidak aman	Gempa bumi, longsor	Terjadi longsor, terjadi gempa, kawah	Mitigasi bencana alam

Hasil analisis DPSIR selanjutnya dilakukan pemusatan oleh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Lingkungan Hidup RPPLH Kabupaten Kepahiang. Dari 10 isu strategis lingkungan hidup

dikelompokkan menjadi 4 isu pokok lingkungan hidup Kabupaten Kepahiang yang akan dibahas dalam dokumen RRPLH Kabupaten Kepahiang.

Isu pokok yang disepakati oleh pemangku kepentingan dan tim pokja RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah :

1. Pengelolaan sampah
2. Pencemaran Air Sungai
3. Lahan pertanian rakyat
4. Potensi Bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, gunung berapi)

a) Pengelolaan Sampah

Persampahan akan selalu menjadi masalah yang pelik dalam suatu perkotaan. Hal ini disebabkan jumlah sampah akan selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk suatu perkotaan akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pada wilayah perkotaan yang penduduknya belum padat, permasalahan sampah belum terasakan; namun lambat laun akan menjadi masalah yang krusial, seperti halnya di Kabupaten Kepahiang.

Problematika sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Kuantitas sampah terus bertambah dengan cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan mengolah sampah masih belum memadai. Problematika ini perlu diperhatikan oleh karena masalah sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia pada umumnya.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Kepahiang telah merujuk pada SNI 19-2454-2002 tentang Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan yang meliputi 5 (lima) aspek yakni : aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, aspek hukum dan peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Aspek teknik operasional dimulai dari pewadahan dan

pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan, pembuangan ke TPA dan proses lanjutan di Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampahnya menggunakan dump truk, amroll truk, gerobak sampah, dan motor sampah. Sampah-sampah di pasar, sepanjang jalan raya akan langsung diangkut ke TPA; sedangkan sampah-sampah di pemukiman, perkantoran, rumah sakit, atau sekolah akan diangkut oleh motor gerobak sampah ke TPS, selanjutnya akan diangkut ke TPA. Pemilahan sampah organik dan non organik hanya terjadi di tahapan pewadahan, belum ada pemilahan di tahapan pengumpulan dan pengangkutan.

Semenjak tahun 2018, TPA Muara langkap tidak bisa dimanfaatkan lagi. Untuk sementara pembuangan sampah akhir di arahkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lubuk Saung. Pada tahun 2021 dibangun TPA Lubuk Saung yang luasnya 5,5 hektar dengan sistem pengolahan sampah *Controlled Landfill*. Sistem pengolahan sampah yang sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu tidak efektif lagi, karena TPA Lubuk Saung belum siap, dan sarana prasarana sampah yang tersedia perlu diremajakan kembali.

b) Pencemaran Air Sungai

Air bersih, saat ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat. Untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat, sesuai dengan standar tertentu, cukup sulit untuk diperoleh, terutama masyarakat yang tinggal diperkotaan. Sulitnya mendapat air bersih ini diakibatkan sudah banyak air yang tercemar oleh bermacam-macam limbah dari hasil kegiatan manusia, baik limbah rumah tangga, industri, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertanian dan perkebunan. Berbagai penyebab dampak terhadap pencemaran air ini sangat tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan. Secara umum parameter yang dianalisa untuk mengetahui tercemar tidaknya air adalah : parameter kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), derajat keasaman (PH), total coliform, fecal coliform, DO, daya hantar listrik, total amonia ($\text{NH}_3\text{-H}$),

nitrat (NO_3), nitrit (NO_2), logam-logam berat (Pb, Hg, Fe dll.), sulfat (SO_4), sulfit (SO_3), kesadahan dan parameter lainnya.

Air yang tersebar di alam tidak pernah dalam keadaan murni, tetapi bukan berarti semua air sudah tercemar. Tercemarnya air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Kenormalan air didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati bersama, misalnya untuk kegunaan air minum, keperluan rumah tangga, industri, persawahan, perikanan, dan kegunaan lainnya. Untuk kegunaan air minum, biasanya didasarkan kepada kemampuan tubuh manusia untuk dapat menerima masukan unsur-unsur yang terkandung dalam air. Khusus di Propinsi Bengkulu, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan kriteria baku mutu air kelas I dan II dalam Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu No. 06 Tahun 2005.

Ketersediaan air tawar untuk masyarakat Kabupaten Kepahiang, sampai saat ini masih cukup dan dapat disediakan oleh lingkungan. Namun kuantitas air harus juga memperhatikan kualitas airnya. Untuk memantau kualitas air sungai, air danau, dan air sumur yang digunakan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas Lingkungan Hidup, secara rutin melakukan kualitas pemantauan air. Pada tahun 2021 pemantauan air dilakukan di sumur kantor bupati, Danau Suro, dan 3 sungai, yakni Sungai Musi, Sungai Langkap, dan Sungai Sempiang bagian hulu dan hilir. Hasil analisis kualitas air terhadap air di sumur menunjukkan bahwa air sumurnya tidak tercemar, sedangkan kualitas di tiga sungai dan satu danau termasuk dalam kategori cemar ringan, dengan beberapa parameter berada di atas baku mutu air sungai, seperti : BOD, DO, dan Phospat.

Permasalahan kuantitas air belum terjadi di Kabupaten Kepahiang, permasalahan yang mulai muncul adalah kualitas air yang mulai tercemar ringan. Untuk menanggulangi masalah kualitas air di Kabupaten Kepahiang, Pemerintah daerah membuat strategi dengan menaikkan angka Indeks Kualitas Air (IKA) terkait pencemaran air.

c) Lahan pertanian rakyat

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu sentra penghasil kopi dan sayur-sayuran di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani; baik petani kebun ataupun petani sawah. Luas lahan pertanian adalah 42.862 hektar atau sekitar 81,3 % dari luas lahan budidaya yang tersedia. Komoditas utamanya adalah kopi. Permasalahan dari sektor perkebunan ini adalah banyaknya lahan kebun yang berada di dalam kawasan hutan dan kerusakan tanah akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Sebagai sumberdaya yang banyak digunakan, tanah dapat mengalami pengikisan (erosi) akibat bekerjanya gaya-gaya dari agen penyebab, seperti air hujan dan angin. Secara alami, dalam kondisi keseimbangan lingkungan terjaga, terjadi pengikisan tanah secara alami, tetapi erosi jenis ini tidak berbahaya karena lajunya seimbang dengan pembentukan tanah di tempat kejadian erosi tersebut.

Peluang terjadinya erosi lebih tinggi pada daerah yang miring. Topografi Kabupaten Kepahiang sekitar 68,90 % berupa tanah yang bergelombang sampai perbukitan; sedangkan sisanya bertopografi datar sampai bergelombang. Dengan keterbatasan areal yang datar, masyarakat petani tetap mengolah tanahnya pada lahan yang bergelombang hingga perbukitan tadi. Semula lahan tersebut bervegetasi hutan dan atau semak belukar tua, bahkan banyak pengolahan tanah pertanian dilakukan di kawasan hutan yang topografinya bergelombang dengan kemiringan yang cukup curam. Seperti diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi erosi adalah topografi, penutupan vegetasi, iklim, sifat tanah, dan peranan manusia. Kabupaten Kepahiang yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan topografi yang sebagian besar bergelombang sampai perbukitan mempunyai potensi yang cukup besar untuk terjadi erosi. Luas kawasan hutan dengan vegetasi penutupan hutan yang hanya 18,5 % menambah peluang besar terjadinya erosi tanah.

Khusus untuk pengolahan tanah pertanian, banyak terdapat kebun-kebun pertanian yang terletak pada areal dengan kemiringan yang relatif

curam, tanpa ada tindakan konservasi tanah. Resiko erosi pada lahan pertanian seperti ini dimulai pada waktu pembukaan vegetasi hutan atau semak belukarnya. Pembukaan lahan miring untuk areal pertanian, dengan pengelolaannya yang mengikuti arah bawah lereng; dengan cara pengusahaan suatu tanaman yang terus menerus tanpa rotasi tanaman (bera); dan penggunaan pupuk sintesis akan mempengaruhi tingginya laju erosi tanah.

d) Potensi Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Ketiga bencana tersebut, secara langsung dan tidak langsung berkaitan erat dengan bencana lingkungan.

Kabupaten Kepahiang termasuk ke dalam kawasan rawan bencana dalam peta bencana Provinsi Bengkulu. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi sebagai kawasan rawan bencana, yaitu gunung berapi, gempa, gerakan tanah dan banjir. Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran bau pijar dan/atau aliran gas beracun. Kriteria kawasan rawan gempa bumi tektonik adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana alam geologi yaitu berupa kawasan rawan gerakan tanah dengan kerentanan tinggi yang terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Perlindungan

terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas : (a) kawasan rawan longsor; (b) kawasan rawan banjir , (c) kawasan gunung berapi; dan (d) kawasan gempa bumi. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Kabawetan, Muara Kemumu dan Seberang Musi. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Bermani, Kepahiang dan Ujan Mas.

Mengingat daerah Kabupaten Kepahiang merupakan daerah potensi rawan bencana alam banjir, gempa, gunung berapi, masyarakat di wilayah ini harus mampu beradaptasi dengan kondisi wilayahnya. Mitigasi bencana pun harus disiapkan bagi seluruh masyarakat di kabupaten ini.

3. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencapaian target jangka panjang secara kualitatif selama 30 Tahun (2022 - 2052), dengan skenario 5 atau 10 tahunan dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan dan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJMD.

Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Diantara empat indikator keberhasilan RPPLH, hanya indikator IKLH dan jasa lingkungan yang memiliki data dan kecenderungan kuantitatif sedangkan indikator lainnya tidak memilikinya sehingga ditempuh target yang sifatnya kualitatif. Adapun target RPPLH Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut.

a. Target Kualitatif

Tabel 5. Target Kualitatif RPPLH 2022-2052

No	Kriteria	Target	Tahun
Target Stabilitas dan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung : Pembangunan dilaksanakan dengan dasar pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fokus pembangunan masih banyak menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam jangka panjang, pembangunan harus diupayakan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan, dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrasi prinsip daya dukung lingkungan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM.. Didalam RTRW terlaksana jaminan tentang ketersediaan kawasan lindung dan RTH kota yang mencukupi dan pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya khususnya untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pertambangan. RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.			2022-2052
1.	Jasa ekosistem penyedia air	• Meningkatkan jasa ekosistem penyedia air pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem penyedia air yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
2.	Jasa ekosistem penyedia pangan	• Meningkatkan jasa ekosistem penyedia pangan pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem penyedia pangan yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
3.	Jasa ekosistem pengatur air	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur air pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem prngatur air yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052

4	Jasa ekosistem pengatur iklim	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur iklim pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengatur iklim yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
5	Jasa ekosistem pengatur bencana	• Meningkatkan jasa ekosistem pengatur bencana pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengatur bencana yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
6	Jasa ekosistem pengolahan dan pemurnian limbah	• Meningkatkan jasa ekosistem pengolah limbah pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pengolah limbah yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
7.	Jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara	• Meningkatkan jasa ekosistem pemelihara udara pada kategori rendah • Mempertahankan jasa ekosistem pemelihara udara yang katgori sedang sampai tinggi	2022-2036 2037-2052
No	Kriiteria	Target	Tahun
Target Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan : Pembangunan perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tutupan lahan. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi			

ambang batas baku pencemaran; Kawasan lindung/konservasi/ruang terbuka hijau dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaankualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem.			
1	Kualitas udara	Mempertahankan kualitas udara di kawasan pemukiman, industri, dan jalan raya dengan kriteria sangat baik	2022 - 2052
2	Kualitas air	• Meningkatkan kualitas air pada sungai-sungai ABAM yang mulai tercemar • Mempertahankan kualitas air pada sungai-sungai utama dengan kriteria baik	2022 - 2052
3	Kualitas tutupan hutan	Meningkatkan kualitas tutupan vegetasi pada kawasan hutan dengan berbagai program penanaman pohon	2022 - 2052
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	• Mempertahankan IKLH kategori baik • Meningkatkan IKLH kategori kurang atau cukup	2022 - 2052

b. Target kuantitatif IKLH

Sejak tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan untuk

melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup atau disingkat IKLH sendiri disusun untuk memenuhi kebutuhan sasaran pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, IKLH dapat menentukan derajat permasalahan lingkungan dan sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKLH disusun menggunakan kualitas air sungai, kualitas air udara, dan tutupan hutan sebagai indikator.

Awalnya IKLH hanya dihitung pada tingkat provinsi untuk dapat menghasilkan indeks tingkat nasional. Namun sejak tahun 2018, pemerintah kabupaten/kota pun mulai diharuskan menghitung indeks kualitas lingkungan hidupnya. Bahkan pada tahun 2021, melalui surat edaran menteri lingkungan hidup dan kehutanan, setiap kabupaten/kota harus sudah memiliki target IKLH untuk 5 tahun ke depan.

Penghitungan IKLH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pada Lampiran VII peraturan menteri LHK tersebut, dinyatakan bahwa penghitungan IKLH kabupaten/kota merupakan penjumlahan dari semua komponen indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan) yang dikalikan dengan masing-masing bobot setiap indeks, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten/kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Dalam peraturan menteri tersebut, IKLH selanjutnya dikategorikan ke dalam lima kelas, yakni sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Nilai untuk setiap kategori adalah sebagai berikut :

1. Sangat baik $90 \leq x \leq 100$
2. Baik $70 \leq x < 90$
3. Sedang $50 \leq x < 70$
4. Kurang $25 \leq x < 50$
5. Sangat kurang $0 \leq x < 25$

Secara konsep perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu Kabupaten relatif terhadap Kabupaten lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100 mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Kabupaten Kepahiang telah melakukan perhitungan dari tahun 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi yang telah disusun. IKLH Kabupaten Kepahiang dalam empat tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Ket
2019	60,00	89,66	29,12*)	65,25	
2020	55,00	88,24	29,12*)	62,79	
2021	48,33	91,39	29,12	61,56	
2022	36,32	91,62	29,19	57,16	

Sumber : BLH Kabupaten Kepahiang, 2022; *) data IKL tahun 2021

Target IKLH adalah persyaratan kinerja yang dapat diukur dan dapat dilakukan bagi sebagian dan seluruh organisasi yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu disusun dan dilaksanakan untuk mencapai seluruh tujuan tersebut. Target indeks kualitas lingkungan hidup dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dimana diharapkan

lingkungan hidup akan berkurang dari pencemaran air, pencemaran udara dan terjaganya tutupan hutan/lahan. Semua ini dengan harapan tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan. Target IKLH Kabupaten Kepahiang untuk 30 tahun ke depan adalah sebagai berikut

Tabel 7. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2022	51,03*)	87,30*)	33,70*)	54,98
2023	46,53**)	87,41*)	29,12**)	59,27
2024	47,23**)	87,51*)	29,12**)	59,58
2025	47,33	87,61	29,32	59,70
2026	47,43	87,71	29,52	59,82
2027	47,53	87,81	29,72	57,94
2028	47,63	87,91	29,92	60,06
2029	47,73	88,01	30,12	60,19
2030	47,83	88,11	30,32	60,31
2031	47,93	88,21	30,52	60,43
2032	48,03	88,31	30,72	60,55
2033	48,13	88,41	30,92	60,67
2034	48,23	88,51	31,12	60,80
2035	48,33	88,61	31,32	60,92
2036	48,43	88,71	31,52	61,04
2037	48,53	88,81	31,72	61,16
2038	48,63	88,91	31,92	60,67
2039	48,73	89,01	32,12	61,41
2040	48,83	89,11	32,32	61,53
2041	48,93	89,21	32,52	61,65
2042	49,03	89,31	32,72	61,77
2043	49,13	89,41	32,92	61,89
2044	49,23	89,51	33,12	62,02
2045	49,33	89,61	33,32	62,14
2046	49,43	90,01	34,12	62,62
2047	49,53	89,81	33,72	62,38
2048	49,63	89,91	33,92	62,50
2049	49,73	90,01	34,12	62,62
2050	49,83	90,11	34,32	62,75
2051	49,53	90,21	34,52	62,87
2052	50,03	90,31	34,72	62,99
2053	50,13	90,41	34,92	63,11
2054	50,23	90,51	35,12	63,23

*) Target sesuai surat edaran Menteri LHK No. SE 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021

***) Target sesuai surat Bupati Kepahiang No. 660/135/DLH/II/2023 Tentang Usulan Perubahan Target IKA dan IKL Kabupaten Kepahiang

2. Implikasi Penetapan Pengaturan RPPLH di Kabupaten Kepahiang

Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga merupakan instrumen kebijakan yang mempunyai fungsi untuk mengatur ketertiban, ketentraman, dan kedamaian serta untuk menyelesaikan masalah hukum dalam masyarakat.

Menurut Eddy Rifai¹¹ bahwa dalam konteks negara hukum, setiap komunitas masyarakat dimanapun berada, hukum akan selalu ada sebagaimana adagium *ubi societas ubi ius*. Hal ini dapat dipahami bahwa hukum merupakan sarana untuk mengatur harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Hukum sebagai suatu institusi dalam masyarakat, apalagi institusi kontrol dan normatif, sarat dengan muatan nilai-nilai yang dijunjung dalam suatu masyarakat atau kehidupan tertentu, dengan kata lain bahwa hukum itu adalah sebuah alat perubahan sosial.

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam kategori alat untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat lokal daerah bersangkutan. Daya keberlakuan yang bersifat lokal ini tentunya tidak terlepas dari konsep otonomi daerah yang memberikan hak kepada masing-masing daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut.

Dengan berpegang pada konsep tersebut di atas, penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH memiliki implikasi yang cukup luas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Kepahiang. Sikap masyarakat dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Kepahiang yang berkecenderungan masih

¹¹ Eddy Rifai, 2000, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana Di Dalam Masyarakat, Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik pada Masyarakat di Daerah Lampung*, dalam E.K.M. Masinambow (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 154.

mengabaikan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aspek pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus diubah sehingga perhatian terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup menjadi lebih besar.

Pengaturan mengenai RPPLH ini akan semakin memperketat setiap upaya pemanfaatan sumber daya alam dengan keharusan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Upaya pemanfaatan tersebut harus memiliki rencana-rencana perlindungan dan pengelolaan sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di masa depan.

Implikasi lain yang diharapkan adalah perubahan perilaku masyarakat umum dalam memperlakukan lingkungan alam sekitarnya. Perubahan perilaku dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan baik oleh masyarakat umum maupun kalangan dunia usaha secara langsung akan berpengaruh pula pada berkurangnya beban negara dalam menjaga ketersediaan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya alam. Jika selama ini beban keuangan negara untuk menangani dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup cukup berat, maka keterlibatan masyarakat umum dan pelaku usaha dalam menjaga kondisi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan meringankan beban keuangan yang harus ditanggung oleh negara. Konsep pembagian beban dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha yang diatur sedemikian rupa dalam rancangan peraturan daerah ini, nantinya akan semakin memperkuat peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

Dalam penyusunan produk hukum berupa peraturan daerah, yang sangat penting diperhatikan selain terkait dengan pertimbangan filosofis akan arti penting atau urgensi perlunya suatu peraturan daerah itu dibuat, juga yang harus diperhatikan yaitu pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu mempertimbangkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan suatu obyek yang akan diatur. Ketentuan dimaksud merupakan payung hukum dan pedoman serta arahan bagi pengaturan lebih lanjut. Pertimbangan yuridis akan menjadi barometer untuk menentukan apakah suatu peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau tidak; atau apakah asas-asas atau prinsip hukum serta norma hukum yang diatur dalam suatu peraturan telah dirujuk atau dijadikan dasar dalam membuat norma hukum baru di dalam peraturan daerah dimaksud. Sehingga materi muatan suatu peraturan daerah akan senafas dan sejalan dengan berbagai ketentuan baik yang lebih tinggi maupun yang sederajat.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi terhadap berbagai ketentuan, baik dalam bentuk asas-asas atau prinsip hukum sebagai norma dasar maupun ketentuan normatif dalam berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait atau mungkin terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Hukum/Norma Dasar dan Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat menyebutkan di antaranya "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia**", Pasal 28 huruf G ayat (1) UUD 1945 (amandemen) menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak hidup **sejahtera lahir dan batin**, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat ...*". Pasal 28 H UUD 1945 (amandemen) menegaskan bahwa "*setiap orang mempunyai **hak atas lingkungan hidup** yang baik dan sehat*". Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk **sebesar-besarnya kemakmuran rakyat***".

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan". Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten Kepahiang, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

2. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Terkait dengan etika kehidupan berbangsa dalam ketetapan ini diantaranya disebutkan bahwa Pokok-pokok Etika Kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut: **3. Etika Ekonomi dan Bisnis,**

Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Pada angka **6. Etika Lingkungan**, menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Pada Bab III, **Arah Kebijakan** angka 3 disebutkan bahwa Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

3. TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara **optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan**. Pasal 4 Negara mengatur pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA

Pasal 1 ayat (2) UUPA menyebutkan: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional." Kemudian pada ayat (3) yaitu: "Hubungan hukum antara bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi." Pasal tersebut menempatkan hak bangsa sebagai hak penguasaan yang tertinggi terhadap semua potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayah NKRI.

Terkait dengan pembentukan Ranperda tentang RPPLH, bahwa RPPLH harus diarahkan pada upaya mempertahankan keberlanjutan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Dalam konsideran menimbang dari undang-undang ini pada huruf a bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Rejang Lebong perlu dimekarkan; b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Dengan demikian jelaslah bahwa undang-undang ini merupakan dasar hukum terbentuknya Kabupaten Kepahiang sebagai suatu daerah otonom yang diberi kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri terlepas atau dipisahkan dari Kabupaten Rejang Lebong.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yaitu bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perlunya hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Filosofi perlunya undang-undang hukum acara pidana ini (KUHP) yaitu agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri oleh pihak-pihak tertentu, karena akan melanggar asas negara hukum dan hak azazi manusia. Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Asas yang

mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Adapun asas tersebut antara lain:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Oleh karenanya materi muatan dari perda tentang RPPLH yang akan di atur hendaknya dalam proses penegakan hukum khusus terkait dengan tindak pidana haruslah berdasarkan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini (KUHP).

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Untuk pemanfaatan kawasan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mengubah bentang alam serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi (sesuai rencana pengelolaan kawasan dan zonasi kawasan). Kawasan konservasi pada prinsipnya tidak dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan termasuk kegiatan pertambangan, hal ini tentunya didasarkan atau fungsi kawasan konservasi tersebut, antara lain untuk perlindungan system

penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, pemanfaatan secara lestari.

Terkait dengan rencana pengaturan RPPLH, ketentuan undang-undang konservasi ini harus betul-betul diperhatikan, termasuk hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi kewenangan kabupaten.

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

Dalam konsideran menimbang dari undang-undang ratifikasi ini disebutkan bahwa Keanekaragaman hayati (Kehati) di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan *biosfer*. Kehati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik (*micro-organism*), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan. Pada kenyataannya Kehati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia. Pengaturan RPPLH tidak boleh menyebabkan terjadinya kerusakan Kehati.

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).

Perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan

sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (*common but differentiated responsibilities*) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara. Sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut. Di sisi lain, sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia perlu mengembangkan industri dengan teknologi bersih khususnya yang rendah emisi. Sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi. Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak membahayakan sistem iklim bumi.

Seperti diketahui bahwa perubahan iklim adalah fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-guna-lahan dan kehutanan. Kegiatan tersebut merupakan sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) terutama karbon dioksida (CO₂) yang kontribusi terbesar berasal dari negara industri. Gas ini memiliki kemampuan menyerap panas yang berasal dari radiasi matahari yang dipancarkan kembali oleh bumi. Penyerapan ini telah menyebabkan pemanasan atmosfer atau kenaikan suhu dan perubahan iklim. Keberadaan sumberdaya RTRW sudah barang tentu akan turut memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dimaksud. Oleh karena itu dalam pengelolaan terutama dalam pengaturan RPPLH harus memperhatikan hal tersebut.

10. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);**

Dalam konsideran menimbang dari undang-undang ini pada huruf a disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pada huruf b disebutkan bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Dan pada huruf c disebutkan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

Dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebutkan bahwa Negara atau pemerintah menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a). menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b). mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c). meningkatkan daya dukung DAS; d). meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengaturan atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan mengacu pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dimana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Berdasarkan pertimbangan filosofis dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 38 Undang-undang Kehutanan di atas, pengaturan RPPLH terkait dengan sektor kehutanan atau kawasan hutan harus senantiasa memperhatikan ketentuan di atas dan batasan yang menjadi kewenangan kabupaten.

11. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);**

Pengesahan undang-undang ini dilatarbelakangi bahwa tujuan nasional negara Indonesia, sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait dengan pengaturan RPPLH, prinsip dasar dari ketentuan undang-undang ini juga harus menjadi perhatian.

12. **Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati).**

Dalam pertimbangan filosofis Undang-undang ini disebutkan bahwa Upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati

sudah seharusnya lebih aktif dilakukan untuk mencegah dampak yang merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Upaya tersebut harus dilaksanakan dalam lingkup nasional dan internasional yang diwujudkan dalam komitmen internasional. Protokol Cartagena disusun berdasarkan prinsip “pendekatan kehati-hatian” (*precautionary approach*) sebagaimana tercantum dalam prinsip ke 15 Deklarasi Rio yang berarti bila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Pengaturan RPPLH seharusnya juga sejalan dengan filosofi di atas.

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Pada Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa: (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional; (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu, maka pengaturan RPPLH seharusnya juga sejalan dengan prinsip atau asas hukum di atas.

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Menurut Undang-undang ini yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakanjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan

nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam penyusunan RPPLH harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang RPJP Nasional.

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Landasan filosofis dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didasarkan pada Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dalam pengelolaan dan terlebih lagi terkait dengan pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup, harus juga mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi termasuk

timbulnya bencana sebagai akibat dari kegiatan/usaha sehingga harus bertindak hati-hati dan cermat.

16. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724)

Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pasal 3 undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 4, diatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, pada ayat (1) berbunyi Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah: a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dasar diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Terkait dengan investasi pada semua sector yang akan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga harus memperhatikan ketentuan ini.

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)

Undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Asas dan tujuan penataan ruang di atas harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka kebijakan pengaturan RPPLH sebagai bagian dari penggunaan ruang nasional.

18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

Dalam pertimbangan undang-undang ini disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, maka asas yang perlu diperhatikan terkait dengan usaha perkebunan bahwa kebijakannya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap stakeholders. Hal ini penting agar terdapat jaminan bahwa hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan oleh pemerintah, dan proses pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan suatu keputusan dimaksud. Selain itu dengan keterbukaan maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan atau keputusan, mewujudkan pengelolaan usaha perkebunan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, terlebih bila akan menyangkut dan memengaruhi hajat hidup orang banyak, maka masyarakat harus dapat mengetahuinya.

Pertimbangan filosofis dari ketentuan undang-undang ini juga harus menjadi perhatian, artinya kebijakan pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, harus transparan, dapat diakses oleh masyarakat, dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan/keputusan.

19. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**

Dalam UUPPLH, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada tata kelola pemerintahan

yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Filosofi dan norma hukum yang diatur dalam undang-undang ini harus dijadikan pedoman atau payung hukum bagi pengaturan pengelolaan sumberdaya alam pada umumnya termasuk dalam pemanfaatan ruang, khususnya berkenaan dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, sehingga dalam pengaturan RPPLH harus mengacu UUPPLH ini.

20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Sehubungan dengan kebijakan pengaturan RPPLH, terkait dengan bidang kesehatan, maka materi muatan ketentuan undang-undang ini harus menjadi perhatian.

21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

Dalam konsideran undang-undang ini dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; bahwa makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan

sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. keberlanjutan dan konsisten; c. keterpaduan; d. keterbukaan dan akuntabilitas; e. kebersamaan dan gotong-royong; f. partisipatif; g. keadilan; h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; j. desentralisasi; k. tanggung jawab negara; l. keragaman; dan m. sosial dan budaya. Sedangkan Pasal 3 mengatur tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Filosofi dari pengaturan dalam undang-undang ini juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah kabupaten. Artinya jangan sampai terjadi karena kebijakan RPPLH, program di bidang pengembangan lahan pertanian tanaman panganpun dikorbankan.

22. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);**

Dalam membentuk peraturan perundangan di tingkat daerah, termasuk dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH, ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini harus dijadikan rujukan, terutama berkaitan dengan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan materi muatan yang akan dan perlu diatur dalam perda dimaksud. Demikian pula bentuk dan format dalam perumusannya.

23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);

Dasar pertimbangan dari ketentuan undang-undang ini yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Pada kenyataannya di lapangan terkait dengan pemanfaatan sumberdaya DAS tidak jarang timbul konflik, baik secara vertikal maupun horizontal.

Untuk itu kiranya dalam kebijakan pengaturan RPPLH hendaknya dapat diminimalisir peluang atau potensi timbulnya konflik. Karena pada dasarnya kebijakan apapun yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, hendaknya selalu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat banyak dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas Negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Ketentuan undang-undang ini harus diperhatikan mengingat persoalan kerusakan kawasan hutan saat ini sudah demikian parahnya, oleh karena itu dalam kebijakan pengaturan RPPLH juga harus memperhatikan ketentuan ini dan yang menjadi kewenangan kabupaten.

25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492)

Disebutkan dalam konsideran undang-undang ini bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam Pasal 2 UU ini dinyatakan bahwa Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. demokrasi ekonomi; c. kepastian berusaha; d. pemerataan persebaran; e. persaingan usaha yang sehat; dan f. keterkaitan Industri.

Oleh karena itu dalam pengaturan kebijakan RPPLH, harus senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumberdaya alam, agar tetap dapat mendukung dan memajukan sektor perindustrian. Kerusakan sumberdaya alam akibat dari pemanfaatannya justru akan merugikan kepentingan sektor industri itu sendiri.

26. **Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**

Pada konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan

Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Klasifikasi urusan pemerintahan, diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Ayat (2), disebutkan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Konkuren yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); Ayat (3) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Dalam Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Ayat (4) menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan bahwa Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (6) bahwa Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Pasal 15 ayat (1) bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ayat (2) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran undang-undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan criteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Ayat (3) bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden. Sedangkan ayat (4) mengatur bahwa Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat (5) menyatakan bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada ayat (5) bahwa Penetapan norma, standar, prosedur, dan criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

Pengaturan dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, Penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. Ayat (2) bahwa Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren akan diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 21).

Alih kewenangan dalam peyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor SDA berdasarkan UU Pemda Tahun 2014, sebagaimana pengaturan urusan pemerintahan di atas, secara normative pengaturan dimaksud sepertinya sederhana, karena hanya sekedar pengalihan kewenangan dalam pengurusan dan pengelolaannya. Namun, bila dikaji dengan cermat, alih kewenangan beberapa urusan pemerintahan pada berbagai sektor dapat dipastikan akan berimplikasi secara politik (kebijakan sentralisasi dan desentralisasi), secara yuridis (terkait dengan hak dan kewajiban, tanggungjawab dan tanggung gugat). Implikasi lainnya yang akan segera dihadapi yaitu implikasi terhadap struktur kelembagaan, implikasi terhadap stakeholders dan pemangku kepentingan, potensi konflik antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi/pusat, potensi konflik antara masyarakat dan pelaku usaha dengan pemerintah provinsi/pusat, implikasi terhadap peraturan sektoral dan berbagai produk hukum daerah (peraturan perundang-undangan sektoral, produk hukum daerah, keputusan perizinan). Untuk itu, dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, perlu kehati-hatian dan kecermatan guna meminimalisir implikasi yang bersifat negatif.

Selain itu, dalam Pasal 278 Undang-Undang Pemda Tahun 2014 mengamanatkan sebagai berikut: ayat (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Ayat (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat

memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 236 Undang-Undang Pemda Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dapat dipahami bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karenanya dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah Pemerintah Kabupaten perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPPLH untuk melakukan penataan dan pengendalian lingkungan hidup.

27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Guna mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Sedangkan Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Untuk itu, terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH harus memperhatikan ketentuan undang-undang ini. Hal ini karena undang-undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga keberadaan undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik terutama terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

28. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608)**

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan mudah terdegradasi fungsinya karena posisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga perlu dilindungi, dipertahankan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui Konservasi Tanah dan Air.

Tanah dan Air adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri atas zat padat berupa mineral dan bahan organik zat cair berupa air yang berada dalam pori-pori tanah dan yang terikat pada butiran tanah, serta udara sebagai kesatuan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi RPPLH harus memperhatikan ketentuan undang-undang ini, dan batas-batas yang menjadi kewenangan kabupaten.

29. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan Perkebunan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pengaturan tersebut meliputi perencanaan Perkebunan, penggunaan Tanah untuk Usaha Perkebunan, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan Perkebunan, pengembangan sumber daya manusia Perkebunan, pembiayaan Usaha Perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah Usaha Perkebunan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan perlu diganti, agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan,

keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam pengaturan kebijakan RPPLH ketentuan ini harus dijadikan rujukan.

30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah.

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik

negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaah Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f)

pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Untuk itu ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini haruslah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan RPPLH di Kabupaten Kepahiang.

31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatakan bahwa Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Paradigma baru yang diusung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati

dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah perencanaan budi daya Pertanian; tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian; penggunaan Lahan; perbenihan dan perbibitan; penanaman; pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan;; pemanfaatan air; pelindungan dan pemeliharaan Pertanian; panen dan pascapanen; Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian; Usaha Budi Daya Pertanian; pembinaan dan pengawasan; penelitian dan pengembangan; pengembangan sumber daya manusia; sistem informasi; dan peran serta masyarakat; serta sanksi.

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini haruslah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan RPPLH di Kabupaten Kepahiang.

B. Peraturan Pemerintah

Selain asas-asas atau prinsip hukum sebagaimana di atur dalam ketentuan norma dasar dan norma hukum dalam berbagai undang-undang yang telah diuraikan di muka, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan undang-undang sepanjang terkait dengan kebijakan RPPLH, maka juga harus dijadikan pertimbangan, baik dalam pertimbangan yuridis formal maupun dalam pengaturan substansi materi muatannya. Namun demikian perancang atau penyusun rancangan peraturan daerah harus jeli dan cermat dalam mengakomodasi berbagai asas atau prinsip dan norma hukum yang berkait. Adapun berbagai peraturan pemerintah dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);**

Dalam konsideran dari ketentuan peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat

bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya air dalam rangka pengaturan RPPLH perlu penataan dengan baik agar kualitas air dapat terus terjaga dan pencemaran air dapat dikendalikan.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);**

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kebijakan pengaturan RPPLH harus memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah ini, dan batas kewenangan kabupaten.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan**

Dalam konsideran dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasuk perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui deregulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip *good governance* dan pengelolaan hutan lestari.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan dalam upaya menjaga kelestarian hutan, yang dilakukan, antara lain, dengan menata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan, serta memanfaatkan hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan, perlu diatur

mengenai tata cara penetapan: a. KPH dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan; dan b. luas wilayah KPH yang dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas atau penetapan kawasan hutan. oleh karena itu dalam kebijakan RPPLH pada wilayah kawasan hutan harus memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah ini dan yang menjadi kewenangan kabupaten.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan: a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan RPPLH haruslah sejalan dengan tujuan dari penataan ruang secara nasional sebagaimana tersebut di atas. Selain itu juga harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987)

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional.

Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Aspek efisiensi merupakan suatu sasaran pokok pengembangan Kawasan Industri. Melalui pengembangan Kawasan Industri investor pengguna kaveling Industri (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan Industri yang sudah tertata dengan baik, kemudahan pelayanan administrasi, ketersediaan infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Aspek lingkungan hidup, dengan pengembangan Kawasan Industri akan mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah secara menyeluruh. Kegiatan Industri pada suatu lokasi pengelolaan, akan lebih mudah menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan juga pengendalian limbahnya. Pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan, serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi. Oleh karena itu dalam kebijakan pengaturan RPPLH, ketentuan ini juga harus diperhatikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi keragaman geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam, dan peluang pengembangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang, antara lain, dipengaruhi oleh:

- a. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim* dan *indian ocean rim*) yang menuntut perlu didorongnya daya saing ekonomi dalam tatanan ekonomi global;
- b. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c. intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan hidup, termasuk peningkatan pemanasan global; dan
- d. penurunan kualitas permukiman dan lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan peningkatan kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan penataan Ruang, dan kelembagaan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien, Peraturan Pemerintah ini memuat:

- a. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian

- perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;
- d. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat;
 - e. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
 - f. kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi terkait dengan kebijakan pengelolaan dan atau pemanfaatan ruang, yaitu usaha atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah baik Kota/Kabupaten maupun RUTR Propinsi. Penggunaan wilayah ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang telah menjadi dilema. Oleh karena itu, terhadap pengaturan RPPLH melalui perda ini, diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pembangunan untuk jangka panjang.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);

Kualitas Lingkungan Hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka

memastikan fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, Pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak warga negara. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perencanaan dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara, dan Mutu Laut yang dilakukan dengan melalui tahapan inventarisasi, penyusunan dan penetapan baku mutu, penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan, penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Mutu Udara dan Mutu Laut. Pemanfaatan dan pemeliharaan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk dapat menjaga kelestarian dan kelangsungan kualitas mutu lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan, Mutu Udara

(RPPMU), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (RPPML).

Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah ini mencakup pengendalian di level Usaha dan/atau Kegiatan, dimulai pada tahap perencanaan melalui mekanisme Persetujuan Lingkungan dengan dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pengendalian di tahap operasi dan pascaoperasi menggunakan instrumen baku mutu lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyelaraskan antara rumusan pengaturan kemudahan Perizinan Berusaha dengan pengaturan pengendalian dampak dari Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 yang meliputi pengelolaan di penghasil limbah dan jasa pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3 mencakup pengaturan tentang penetapan Limbah B3 dan Limbah nonB3, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan untuk memastikan keamanan kesehatan manusia dan kelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH, harus memperhatikan ketentuan ini, sepanjang memang menjadi kewenangan kabupaten

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus

dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk itu pengaturan RPPLH harus memperhatikan batas-batas kewenangan kabupaten.

9. **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5798);**

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Pasal 2 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati secara lestari. Oleh karena itu terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH, harus memperhatikan ketentuan ini, sepanjang memang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana ketentuan UU Pemda Tahun 2014.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);

Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan

Pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat diperlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan pengaturan yang mengharuskan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan yang meliputi Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pengaturan tentang proses pengolahan limbah.

Pada Pasal 3 ketentuan ini disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk: a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya; b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah provinsi berwenang: a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional; b. menetapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan secara nasional; c. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan antarkabupaten/kota; d. melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat provinsi; e. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan

penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi; f. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan antarkabupaten/kota.

Dalam rangka kebijakan pengaturan RPPLH, aspek kesehatan lingkungan harus menjadi prioritas, mengingat bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh merugikan aspek kesehatan masyarakat.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578);

Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas Sumber Daya Air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan hak atas Air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas Air.

Pengaturan terhadap hak atas Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk

penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarberbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata, maka diperlukan pengaturan hak atas Air yang menyeluruh.

Untuk itu, terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH terkait dengan pemanfaatan potensi sumber daya air haruslah sesuai dengan ketentuan ini, mengingat sumberdaya air merupakan milik publik.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 46);

Dalam Pasal 4 ketentuan PP ini disebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) dijadikan acuan bagi: a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Oleh karena itu, kebijakan pengaturan RPPLH kabupaten harus senantiasa memperhatikan ketentuan ini, agar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan provinsi dan nasional.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5708);

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Perangkat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Industri antara lain adalah yang terkait dengan penyediaan Tenaga Kerja Industri yang kompeten, penggunaan konsultan Industri yang kompeten, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan prinsip tata kelola yang baik serta Pengadaan Teknologi Melalui Proyek Putar Kunci yang diikuti oleh Alih Teknologi kepada pihak domestik.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan Sumber Daya Alam, pengadaan dan pemanfaatan teknologi melalui proyek putar kunci, serta penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam negeri.

Kebijakan pengaturan RPPLH selain memperhatikan ketentuan undang-undang juga ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, dan keterkaitan Industri.

Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan Industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing di tingkat global.

Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan Industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran Industri, pendayagunaan potensi sumber daya Industri secara efisien dan optimal, dan pendataan Industri.

Untuk mencapai hal tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan untuk melakukan pengaturan lebih lanjut tentang izin usaha industri (IUI). Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi klasifikasi IUI, kewenangan pemberian IUI, tata cara

pemberian IUI, Izin Perluasan, serta tata cara pengenaan sanksi administratif.

Dengan demikian kebijakan pengaturan RPPLH terkait dengan aspek perizinan harus memperhatikan ketentuan ini.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);

Terkait dengan pengaturan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas Sumber Daya Air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan perizinan dan alokasi Air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengusahaan Sumber Daya Air yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu makna penguasaan Air oleh Negara adalah melakukan pengaturan (*regelendaad*). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkandung 6 (enam) prinsip dasar pembatasan Pengelolaan Sumber Daya Air yang antara lain menyatakan "... pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan ketat ...". Prinsip tersebut mengandung arti bahwa di dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta merupakan prioritas terakhir, sehingga persyaratan tertentu dan ketat dapat dilaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air tidak sekedar merupakan syarat dalam permohonan izin tetapi merupakan bagian dari seluruh aspek dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air. Dengan demikian pengaturan mengenai persyaratan tertentu dan ketat harus diatur mulai dari pengaturan penyusunan rencana penyediaan Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, prioritas pemberian izin, prioritas alokasi Air, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air serta pemberian sanksi dalam rangka penegakan hukum.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya, termasuk kegiatan pengusahaan yang memerlukan sumber daya Air, di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata diperlukan pengaturan perizinan dan

alokasi Air, baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta Pengusahaan Sumber Daya Air. Perizinan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak rakyat atas Air, pemenuhan kebutuhan para pengguna Sumber Daya Air dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air.

Terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH, harus memperhatikan ketentuan tentang pengusahaan sumber daya air sebagai satu kesatuan sistem ruang, dengan memperhatikan juga batas kewenangan kabupaten.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud, dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 36 Ayat (3).

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah ini, bahwa Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh: BUMN/BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat; dan/atau Badan Usaha. Dalam

Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan dalam hal BUMN/BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu. Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi: Surat izin pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD dan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa kerjasama dengan badan usaha swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk

- a. Investasi pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan Unit Produksi;
- b. Investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan /atau
- c. Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Pasal 56 Ayat (5) dinyatakan bahwa, dalam rangka terwujudnya kerjasama antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH, Pemerintah Kabupaten harus senantiasa memperhatikan ketentuan tentang SPAM ini.

17. **Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);**

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan

menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional.

Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan Kawasan Industri.

Pembangunan Kawasan Industri merupakan upaya untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdaya saing, menyebar dan merata ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berkesinambungan.

Di samping itu, Pembangunan Kawasan Industri selain harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mensinergikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur industri, infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang untuk

Kawasan Industri, juga harus sejalan dengan kebijakan RPPLH yang telah ditetapkan.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);

Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan ini mewajibkan pelaku usaha atau pelaksana kegiatan memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan). Akan ada insentif dan disinsentif. Pemerintahpun bisa menarik pajak dan retribusi lingkungan.

Pada Pasal 18 peraturan ini menyebutkan soal internalisasi biaya lingkungan hidup yang menyatakan, pelaku usaha atau pelaksana kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan). Biaya-biaya itu meliputi, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Untuk penggunaan dana pemulihan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 21 yang menyatakan, dana untuk pemulihan lingkungan untuk penanggulangan keadaan darurat di wilayah usaha, dan pemulihan lingkungan pasca operasi. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 22, dapat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi atau lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Instrument ekonomi lingkungan penting dikembangkan guna memperkuat system pengaturan. Pendekatan ini menekankan keuntungan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penerapan instrument ekonomi lingkungan sebagai insentif dan disinsentif. Dibutuhkannya penerapan instrument ekonomi lingkungan, karena ekosistem dan keanekaragaman hayati merupakan sumberdaya milik bersama atau barang public. Terkait dengan pengaturan RPPLH, maka ketentuan ini haruslah diperhatikan dan dijadikan pertimbangan.

C. Peraturan dan Keputusan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221)

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Untuk itu, berkait dengan kebijakan pengaturan RPPLH juga harus memperhatikan ketentuan ini, terutama terkait dengan aspek layanan perizinan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air. Untuk menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah melakukan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antarkementerian/lembaga maupun unsure nonpemerintah, perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan SDA Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan sumber daya air serta mengoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air antarpemangku kepentingan. Pengaturan RPPLH juga harus memperhatikan ketentuan ini.

3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Keputusan Presiden ini merupakan peraturan pertama yang memberikan pengertian secara rinci mengenai berbagai kawasan lindung. Terdapat lima belas (15) kawasan yang dijadikan sebagai kawasan lindung. Kawasan Lindung, terdiri atas: 1). Kawasan Hutan Lindung; 2). Kawasan Bergambut; 3). Kawasan Resapan Air; 4). Sempadan Pantai; 5). Sempadan Sungai; 6). Kawasan Sekitar Danau/Waduk; 7). Kawasan Sekitar Mata Air; 8). Kawasan Suaka Alam (terdiri dari: Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa); 9). Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem); 10). Kawasan Pantai Berhutan Bakau; 11). Taman Nasional; 12). Taman Hutan Raya; 13). Taman Wisata Alam; 14). Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah *karst* berair, daerah budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala); 15). Kawasan Rawan Bencana Alam.

Ruang lingkup dari kawasan lindung yang dimaksud di dalam Keputusan Presiden ini meliputi: 1). kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; terdiri atas kawasan perlindungan setempat, yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air; 2). kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air, dan 3). kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya.

Terkait dengan sempadan sungai, dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan kriteria: sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai yang berada di luar pemukiman, sedangkan untuk sungai di kawasan permukaan berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter. Meski pada kenyataan di lapangan, semuanya tidak memenuhi kriteria sempadan tersebut, bahkan seringkali ditemui jarak bangunan dan garis sempadan sungai umumnya hanya sekitar 5-25 meter. Untuk itu dalam pengaturan RPPLH, ketentuan Keputusan Presiden ini harus diperhatikan.

D. Peraturan Menteri

Berbagai peraturan kebijakan (*beleidregels*) yang terkait, baik yang bersifat petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan, seperti misalnya:

1. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;

Pemegang Izin Pemakaian air tanah dan Pemegang Izin Pengusahaan air tanah wajib melakukan penghematan penggunaan

air tanah. Penghematan penggunaan air tanah oleh pengguna air tanah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk
- b. berbagai macam kebutuhan;
- c. mengurangi penggunaan air tanah;
- d. menggunakan kembali air tanah;
- e. mendaur ulang air tanah;
- f. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- g. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- h. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- i. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
dan/atau
- j. memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah.

Ketentuan ini harus dijadikan rujukan dalam pengaturan RPPLH.

2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia

Air tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Sumber Daya Air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini harus dijadikan rujukan dalam menyusun regulasi RPPLH.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Ketentuan peraturan ini harus sejalan dengan materi muatan RPPLH yang akan diatur/ditetapkan.

E. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepada Daerah

Ketentuan lain yang juga harus diperhatikan yaitu peraturan daerah yang berkait dengan obyek materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Hal ini penting agar tidak terjadi pertentangan ataupun tumpang tindih dalam pengaturannya. Peraturan daerah dimaksud diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

Berkait dengan pengaturan materi muatan peraturan daerah tentang RPPLH, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, harus menjadi rujukan agar dalam mengatur kebijakan RPPLH kabupaten dapat sejalan dan selaras dengan arah dan sasaran perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

2. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor I)

Daerah aliran sungai merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu dewasa ini semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat.

Pengelolaan dan pengendalian daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu sangat diperlukan, mengingat wilayah Bengkulu terletak pada gugus bukit barisan dengan tingkat kelerengan yang sedang sampai curam dan wilayah Bengkulu sangat rentan terhadap bencana alam serta fluktuasi air yang besar. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaturan serta pengelolaan DAS yang belum jelas. Pelaksanaan pengelolaan DAS dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air, restorasi hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan maupun lahan dan konservasi hutan, lahan dan air.

Materi muatan dari perda tentang daerah aliran sungai ini juga harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang.

3. **Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052.**

Materi muatan dari perda ini harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang.

4. **Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032**

Dalam Perda RTRW ini (saat ini sedang dalam proses perubahan) disebutkan dalam konsiderannya bahwa ruang merupakan wadah yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang, harus tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pertumbuhan wilayah kabupaten yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Terkait dengan pengaturan RPPLH, maka RTRW ini harus dijadikan pedoman atau acuan.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 05 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025.

Materi muatan dari perda ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 3 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, tahun 2021-2026.

Materi muatan dari perda ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat sejumlah asas atau prinsip hukum dan norma hukum yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPPLH. Prinsip atau asas hukum dimaksud yaitu sebagai berikut:

Pertama, Prinsip hukum atau asas umum yang terkait dengan aspek wewenang, yaitu:

- 1) Prinsip hak menguasai oleh negara;
- 2) Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Prinsip hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 4) Prinsip memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- 5) Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 6) Prinsip larangan monopoli, baik oleh pihak swasta maupun negara;
- 7) Prinsip demokrasi, HAM, kesetaraan gender;
- 8) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, hak tradisionalnya, dan kearifan lingkungan;
- 9) Prinsip desentralisasi dan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan individu.¹²

Kedua, Prinsip hukum atau asas umum yang terkait dengan aspek perlindungan dalam pemanfaatan SDA dan LH, terdiri atas:

- 1) Prinsip keadilan (intra dan antar generasi);
- 2) Prinsip akses terhadap informasi;
- 3) Prinsip tindakan pencegahan (*prevention action*);
- 4) Prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5) Prinsip internalisasi biaya lingkungan;
- 6) Prinsip keserasian antara manusia dengan Tuhan penciptanya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan ekosistemnya;
- 7) Prinsip keseimbangan dalam manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi;
- 8) Prinsip keutuhan (*holistic*);
- 9) Prinsip pelestarian keanekaragaman hayati;
- 10) Prinsip keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan;
- 11) Prinsip pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*);
- 12) Prinsip penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 13) Prinsip pengendalian dan rehabilitasi dampak serta bencana lingkungan;
- 14) Prinsip jaminan kepastian hukum bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam;
- 15) Prinsip penanggulangan dan penegakan hukum, baik preventif maupun represif secara tegas dan konsisten.¹³

¹² Iskandar, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan hutan*, Mandar Maju, Bandung 2015, Hlm. 219-232.

¹³ *Ibid.*

Selain asas atau prinsip yang harus menjadi dasar penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah (RANPERDA) tentang RPPLH, juga harus diperhatikan norma hukum yang diatur baik dalam ketentuan payung dari RPPLH Nasional, juga norma hukum yang diatur dalam berbagai ketentuan terkait, sebagaimana terurai di muka.

Beberapa asas atau prinsip hukum di atas diadopsi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing asas memiliki posisi saling ketergantungan dan saling memperkuat secara mendasar di antara pertimbangan perlindungan daya dukung/tampung lingkungan dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial. Prinsip saling ketergantungan ini yang harus diadopsi dan diterjemahkan dalam tataran praktis dalam RAPERDA dan turunannya tentang RPPLH Kabupaten Kepahiang.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

A. Landasan Filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH

Pancasila merupakan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menjadi cita hukum tertinggi, sumber nilai dan norma hukum. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Pasal 2 dan Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Rudolf Stammler mengartikan cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) terhadap tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena cita hukum memiliki dua fungsi yaitu cita hukum

bangsa Indonesia dapat menguji hukum positif yang berlaku dan mengarahkan hukum positif melalui sanksi pemaksa agar menuju kepada suatu keadilan (*zwang-versuchzum richtigen*). Selanjutnya Rudolf Stammeler mengatakan, keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum, sehingga hukum positif yang adil (*richtsoges recht*) memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat.¹⁴

Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan agama dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur hukum tersebut. Cita hukum dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai peraturan, aturan perilaku dan memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum.¹⁵ Oleh karena itu, cita hukum berisi nilai-nilai filosofis yang mendasari semua hukum yang akan dibentuk dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita hukum bangsa Indonesia berakar pada Pancasila yang oleh pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosafatan. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan mengenai tempat manusia individual di dalam masyarakat

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, 1991, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta, hlm. 68.

¹⁵ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 181.

dan alam semesta.¹⁶ Pancasila sebagai *rechtsidee* harus menjadi jiwa (filosofi) dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH.

Peraturan Daerah yang dibuat juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara tersebut harus dijadikan orientasi dalam politik pembangunan dan politik hukum. Politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum (peraturan daerah) sebagai alat pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan masyarakat.¹⁷ Maka Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum selanjutnya melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum, dalam pengertian bahwa:

- a. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi.
- b. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus.
- c. Hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan
- d. Hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskriminasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama.¹⁸

Landasan filosofis yang berasal dari falsafah Pancasila yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH, yaitu:¹⁹

¹⁷ Moh. Mahfud M.D, *Penuangan Pancasila Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Melalui <<http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view>>

¹⁸ Ibid

¹⁹Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm 219-226.

Pertama, peraturan daerah yang ingin dibuat harus memiliki dimensi ketuhanan tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi. Artinya peraturan yang dibuat harus memiliki sifat religius sekaligus menyentuh aspek-aspek manusiawi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, peraturan daerah yang ingin dibentuk harus berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang bersandar pada keadilan dan keberadaban sebagai manusia.

Ketiga, peraturan daerah yang ingin dibentuk harus berdasar pada prinsip nasionalisme sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari suku-suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda (*Bhineka Tunggal Ika*). Tidak boleh peraturan yang dibuat menyimpang dari kepentingan bangsa secara nasional.

Keempat, peraturan daerah yang ingin dibentuk harus berdasar pada prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat berlandaskan prinsip negara hukum.

Kelima, peraturan daerah yang ingin dibentuk harus berdasar pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Kabupaten Kepahiang harus mendapat manfaat yang besar dari dibuatnya peraturan daerah ini.

B. Landasan Sosiologis Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar

akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Efektivitas pemberlakuan suatu peraturan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis masyarakat. Secara sosiologis suatu peraturan dirancang, dibentuk dan diberlakukan tidak bisa dilepaskan dari gejala-gejala sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat tanpa memperhatikan hal-hal tersebut akan

²⁰ Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 49-50.

dianggap hukum asing oleh masyarakat, karena tidak berakar dari realitas sosial. Akibatnya kepatuhan hukum yang diharapkan tidak terjadi dan peraturan yang bersangkutan tidak memberikan dampak positif sebagaimana yang diinginkan oleh pembuatnya.

Keberlakuan kaidah hukum dapat ditinjau dari aspek empiris, normatif dan evaluatif. Keberlakuan empiris kaidah hukum atau disebut juga keberlakuan faktual apabila kaidah hukum tersebut berlaku secara nyata (efektif) dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat secara umum berperilaku mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum. Keberlakuan normatif kaidah hukum apabila kaidah hukum khusus dalam undang-undang itu bertumpu pada kaidah hukum umum, di mana kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi sebagaimana teori Hans Kelsen bahwa suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan kaidah yang lebih tinggi (hierarki kaidah hukum yang berpusat pada *grund norm*).

Keberlakuan evaluatif merupakan penilaian terhadap keberlakuan empiris dan normatif melalui pendekatan filsafat. Jika masyarakat mematuhi kaidah hukum berdasarkan kesadaran akan pentingnya nilai dari kaidah hukum tersebut dan setiap orang merasa berkewajiban untuk mematuhi dan dibutuhkan bagi pengaturan perilaku sosial. Inilah yang disebut kekuatan mengikat hukum (*verbindende kracht*) dan hukum memiliki karakter mewajibkan (*verplichtend karakter*).²¹ Diharapkan kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH ditaati oleh masyarakat dan termasuk pemerintah daerah itu sendiri.

C. Landasan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang RPPLH

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

²¹ J.J. Bruggink (Alih Bahasa Sidharta), 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 150 – 153.

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada (Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011, Bab IV huruf C). Terkait dengan peraturan daerah yang akan dibentuk ini, karena Provinsi Bengkulu belum memiliki peraturan daerah tentang RPPLH, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPPLH.

UUD 1945 merupakan landasan yuridis tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki landasan konstitusional dan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud di sini yaitu:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau

badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;²²
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.²³

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (*dua*), yaitu :

²² Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 236-Pasal 245 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, hlm. 14-15.

- a. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 236-245 UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, di samping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.²⁴

Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"²⁵

Landasan Yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 9, 10, dan 11 UUPPLH, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

- b. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait, maka ditemukan dasar yuridis yang berkait dengan pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH, sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁴ Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, hlm. 81-82.

²⁵ Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 18.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).\\;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
10. Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

- Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
 21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
 22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
 23. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
 26. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 30. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5798);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5570);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 46);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5708);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6134);
51. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
52. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional;
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
54. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
55. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
56. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia;
57. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
58. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
59. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor I);
60. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu tahun 2022-2052;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor: 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang Tahun 2012-2032;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 05 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2005-2025.
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No. 3 tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang, tahun 2021-2026;

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN KEPAHANG

A. Jangkauan dan Arah Kebijakan RPPLH

1. Jangkauan RPPLH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai kekayaan kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan lingkungan yang sangat melimpah. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa seluruh sumber daya alam merupakan modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Karena itulah, pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Karenanya, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkannya, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi

kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah mencakup upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Upaya pelestarian fungsi lingkungan tersebut, kemudian diiringi dengan langkah pengendalian serta pemantauan agar upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara konsisten sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, ruang lingkup terkait fungsi lingkungan hidup sangatlah luas, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di suatu wilayah.

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam penggunaan energi bahan bakar fosil serta kegiatan alih-guna-lahan dan kehutanan. Akibatnya menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut. Beberapa contoh kegiatan terkait adaptasi dan mitigasi dalam perubahan iklim, antara lain adalah pembangunan infrastruktur hijau, peningkatan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim, peningkatan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada, perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, pengurangan eksploitasi air tanah serta revitalisasi konservasi air melalui sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.

Kabupaten Kepahiang saat ini sedang giat-giatnya membangun dalam berbagai bidang pembangunan sesuai potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Upaya yang harus dilakukan dalam pembangunan yang sedang berjalan ini dapat meraih hasil yang diharapkan, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan melakukan efisiensi dan efektifitas. Sektor andalan yang dimiliki perlu diprioritaskan untuk dikelola, akan tetapi tetap memperhatikan keseimbangan pembangunan dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya sekarang, tidak berarti melupakan kebutuhan sumber daya tersebut untuk masa depan.

Namun, pengelolaan potensi-potensi sumber daya alam tersebut masih menyisakan banyak persoalan berkaitan dengan dampaknya lingkungan hidup. Berbagai usaha di bidang pertanian/perkebunan dan pertambangan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Kepahiang. Hal ini harus segera dicegah dan dikendalikan agar potensi kerusakan tersebut dapat diperkecil. Oleh karena itu hendaknya pembangunan di Kabupaten Kepahiang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan, dengan menghemat penggunaan sumberdaya alam dengan pertimbangan jauh ke depan. Dengan konsep ini, keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan terjaga.

Setiap rencana pembangunan wajib dianalisis dampak negatif dan positifnya sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dikembangkan, dalam pemanfaatannya akan mempertimbangkan kepentingan generasi masa depan, sehingga hasil sumberdaya alam yang akan diekplotasi tetap harus memperhitungkan keberadaan sumberdaya alam yang semakin berkurang akibat proses pembangunan.

UUPPLH memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu, tentu saja menuntut pendekatan secara utuh menyeluruh, yang dimulai dari tahap perencanaan sampai kepada penegakan hukum. Inilah yang melahirkan instrumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). Pengertian RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, sehingga secara tidak langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber SDA. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, perencanaan lingkungan dalam bentuk RPPLH diundangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk RPPLH di tingkat nasional dan Peraturan Daerah untuk

RPPLH tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain itu untuk memastikan agar perencanaan lingkungan ditaati oleh semua sektor dan tingkatan pemerintahan, RPPLH menjadi dasar dan diintegrasikan ke dalam RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah. Inilah yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah.

2. Arah kebijakan RPPLH

Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik wilayah. Peta ekoregion skala 1:500.000 untuk mendukung RPPLH Nasional telah dilaunching pada Juni 2013 lalu yang akan ditindaklanjuti dengan peta ekoregion skala minimal 1:250.000 untuk mendukung RPPLH tingkat provinsi dan skala minimal 1:50.000 untuk mendukung RPPLH kabupaten/kota. Dengan demikian, ekoregion merupakan kekuatan RPPLH yang dapat mewujudkan arah Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristik ekoregion yang mempertimbangkan berbagai aspek terkait.

Bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan laut, kekurangan air bersih, kerusakan tanah, dan polusi udara mengindikasikan bahwa daya dukung lingkungan hidup telah terlampaui. Peningkatan frekuensi bencana lingkungan hidup tersebut terjadi seiring dengan pembangunan yang terus berlangsung. Untuk itu, sangat penting melakukan perbaikan kebijakan, rencana, maupun program pembangunan secara terus menerus dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk lingkungan hidup. UUPPLH mengamanatkan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam hal ini, RPPLH Kabupaten Kepahiang menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan daerah agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

a. Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumberdaya Alam

Pemanfaatan sumberdaya alam di Kabupaten Kepahiang, sebagian besar digunakan untuk pengembangan sektor pertanian, hal ini terlihat dari nilai pendapatan domestik regional brutonya yang mencapai 40,72%. Sektor lainnya yang memanfaatkan sumberdaya alam adalah industri pengolahan, pertambangan-penggalian, pariwisata, energi panas bumi, energi air sungai, perdagangan, dan pengembangan wilayah. Arahan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Kepahiang akan difokuskan pada kawasan budi daya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Rencana pencadangan sumberdaya alam, diarahkan pada kawasan lindung yang pengeloannya dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya.

Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (RPPSDA) di Kabupaten Kepahiang disusun sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan, strategi implementasi, indikasi programnya, dan lembaga atau organisasi perangkat daerah yang terlibat. Berikut kebijakan-kebijakan yang terkait dalam rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam :

- 1) Kebijakan RPPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor pemukiman.
- 2) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor transportasi.
- 3) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor energi.

- 4) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor penyediaan air minum.
- 5) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor air limbah, limbah B3, dan persampahan serta drainase,
- 6) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor evakuasi bencana
- 7) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan industri.
- 8) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan lindung.
- 9) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian.
- 10) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertambangan.
- 11) Kebijakan untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pariwisata.

Tabel 8. Rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (RPPSDA) di Kabupaten Kepahiang

No	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang terlibat
1.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor pemukiman	Membangun, mengembangkan, dan memelihara sektor pemukiman meliputi wilayah di pusat kegiatan lokal (Kepahiang dan Keban Agung), pusat pelayanan kawasan (Taba Saring, Durian Depun, Ujan Mas) dan pusat pelayanan lingkungan (Tangsi Baru, Lubuk Saung).	1. Program pengembangan pemukiman. 2. Program penataan bangunan gedung 3. Program penataan bangunan dan lingkungan 4. Program pengembangan perumahan 5. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh	Dinas PUPR
2.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor jaringan	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan transportasi darat meliputi jalan umum (arteri, kolektor, lokal), jalan tol (Bengkulu-	1. Program penyelenggaraan jalan. 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan

	transportasi	Kepahiang-Curup-Lubuk Linggau).		
3.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor energi	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan energi pembangkit tenaga listrik, berupa PLTA, PLTPB, dan PLTMH	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	DLH
4.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor penyediaan air minum	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan perpipaan unit air baku (Sebrang Musi, Kepahiang, Bermani Ilir), unit produksi (Merigi, Kepahiang, Ujan Mas), jaringan produksi (Kepahiang) dan unit distribusi (seluruh kecamatan).	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR Dinas LH
5.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor air limbah, limbah B3, dan persampahan serta drainase	Membangun, mengembangkan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah dan limbah B3 (Sebrang Musi), dan jaringan persampahan yang terdiri dari : TPS3R (Ujan Mas, Kepahiang, Kaba Wetan), TPS (seluruh kecamatan), TPA (Sebrang Musi, Bermani Ilir), dan TPST (sebrang Musi), serta drainase	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR, Dinas LH
6.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor evakuasi bencana	Membangun, mengembangkan dan memelihara jaringan evakuasi bencana, yang terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.	1. Program penanggulangan kebakaran 2. Program penangguilangan bencana	BPBD
7.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sektor industri	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan industri	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas LH
8.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan	Mengelola dan memelihara kawasan lindung setempat (sepadan sungai, badan air, cagar budaya) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.	Dinas LH

	lindung			
9.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertanian	Penggunaan lahan untuk kawasan pertanian berupa kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas lebih kurang 2.718 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan lahan untuk kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 31.256 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program penyuluhan pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
10.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pertambangan	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan pertambangan batuan seluas 95 ha yang tersebar di beberapa kecamatan.	2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas LH
11.	PPSDA untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kawasan pariwisata	Membangun, mengembangkan dan memelihara kawasan pariwisata seluas 29 ha yang berada di Kecamatan Kabawetan	1. Program peningkatan destinasi daya tarik wisata. 2. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif .	Dinas Pariwisata

b. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Selain itu juga dilakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, perkembangan penduduk dan permukiman. Rencana ini merupakan langkah taktis untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambarkan dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup adalah: (1)

Mempertahankan luasan kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya, (2) terpenuhinya luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah, (3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakannya adalah :

- 1) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup (PPKLH) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerayaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Kepahiang.
- 2) PPKLH untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam
- 3) PPKLH untuk optimalisasi pemanfaatan ruang pada areal budidaya pertanian secara luas.
- 4) PPKLH untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal dan resiko bencana.
- 5) PPKLH untuk meningkatkan produktifitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan
- 6) PPKLH untuk peningkatan sarana prasarana uji kualitas lingkungan

Tabel 9. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang teribat
1.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup (PPKLH) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerayaan pelayanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Kepahiang.	Membangun, mengembangkan, dan memelihara kualitas jaringan transportasi (jalan arteri dan jalan kolektor), kualitas pemukiman, fasilitas pelayanan sosial budaya (kesehatan, pendidikan, air bersih, dsb)	1. Program pengembangan pemukiman. 2. Program penataan bangunan dan lingkungan 3. Program pengembangan perumahan 4. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas LH Dinas Perhubungan

2.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam	• Mempertahankan luas kawasan lindung dan kawasan konservasi yang ada, dan • Mewujudkan 30% luasan RTH di ibu kota kabupaten, • Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan resiko bencana	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Program penanggulangan kebakaran 4. Program penanggulungan bencana	Dinas LH, BPBD
3.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya	• Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah • Mengoptimalkan lahan-lahan non produktif menjadi lahan produktif • Mengembangkan kawasan budidaya perkebunan-pertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya • Mengembangkan kawasan budidaya perikanan air tawar	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengelolaan Perikanan budidaya air tawar 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas LH Dinas pertanian-perkebunan Dinas perikanan
4.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal	• Memanfaatkan sumberdaya alam (sektor potensial) secara optimal dan berkelanjutan; • Membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; • Mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program penyelenggaraan jalan 4. Program perencanaan dan pengelolaan industri	Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas PUPR Dinas Perindustrian
5.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan	• Memperluas budidaya ikan air tawar di aliran bendungan Sungai Musi; • Meningkatkan nilai jual hasil perkebunan melalui	1. Program pengelolaan budidaya perikanan air tawar 2. Program	Dinas pertanian dan perkebunan Dinas PUPR

	hidup untuk meningkatkan produktifitas sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan	pengolahan dan pengemasan; • Memperluas jaringan irigasi primer dan skunder untuk mendukung swa sembada beras. • Mengoptimalkan produktifitas sektor peternakan, baik susu ataupun daging saoi.	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 4. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas perikanan Dinas peternakan Dinas ketahanan pangan
6.	Pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan sarana prasarana uji kualitas lingkungan	• Meningkatkan sarana dan prasarana uji kualitas air; • Meningkatkan sarana dan prasarana uji kualitas udara • Meningkatkan sarana dan prasarana uji kondisi tutupab vegetasi	1. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH

c. Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya pengendalian pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam (PPPPSA) adalah: (1) Mengendalikan kualitas lingkungan perkotaan dari persampahan dan limbah, (2) Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan tanggap bencana, (3) Meningkatkan kualitas air dan penyelamatan sumberdaya air (4) Meningkatkan pengelelolaan kawasan peretanian dan perkebunan yang berwawasan lingkungan (5) Meningkatkan kualitas lingkungan di area pemukiman, (6) Mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan di area pengembangan industri.

Arah kebijakannya adalah:

- 1) PPPPSA melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan persampahan, limbah, dan drainase.
- 2) PPPPSA pada kawasan lindung sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kawasan rawan bencana Peningkatan indek kualitas air.
- 3) PPPPSA melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya air.
- 4) PPPPSA pada kawasan budidaya (pertanian dan perkebunan)
- 5) PPPPSA pada kawasan pemukiman
- 6) PPPPSA pada kawasan industri

Tabel 10. Rencana Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang teribat
1.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan persampahan, limbah, dan drainase	• Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan membangun TPS3R (Ujan Mas, Kepahiang, Kaba Wetan), TPS (seluruh kecamatan), TPA (Sebrang Musi, Bermani Ilir), dan TPST (sebrang Musi) • Pengendalian pencemaran lingkungan dengan membangun dan memelihara sistem pengelolaan air limbah dan limbah B3 (Sebrang Musi) • Pemantauan pengolahan limbah domestik pada lokasi TPA secara berkala • Pendayagunaan kelompok masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah domestik terpadu • Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 dan beban pencemar lainnya untuk industri dan rumah sakit.	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 5. Program Pengendalian Pencemaran aan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas PUPR Dinas Kesehatan Dinas LH

2.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan lindung sesuai dengan kewenangan kabupaten dan kawasan rawan bencana	• Pengelolaan dan Pemantauan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan perlindungan setempat • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan rawan bencana alam • Pengelolaan dan Pemantauan kawasan cagar budaya	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program penanggulangan kebakaran 3. Program penanggulangan bencana 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH, BPBD
3.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) melalui pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya air	• Penetapan kawasan lindung setempat berupa sepadan sungai pada sungai-sungai utama • Pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan sempadan sungai • Pemantauan kualitas dan kuantitas air sungai secara berkala • Pemantauan kegiatan perusahaan, industri dan masyarakat yang berlokasi di sepanjang aliran sungai yang menjadi target Kabupaten Kepahiang, yakni : Sungai Musi, Sungai Sempiang, Sungai Langkap, dan Sungai Belimbing. • Penegakan hukum terhadap perusahaan atau masyarakat yang mencemari atau membuang sampah ke sungai-sungai di Kabupaten Kepahiang	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH Dinas Kesehatan PDAM
4.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan budidaya (pertanian dan perkebunan)	• Pengendalian dan pemantauan pembangunan di kawasa pertanian dan perkebunan harus sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten • Pengendalian dan pemantauan pencemaran tanah akibat penggunaan pupuk dan obat kimia dan di kawasan pertanian dan perkebunan	1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2. Program penyuluhan pertanian 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Dinas LH Dinas Pertanian Perkebunan Dinas PUPR

		• Penegakan sanksi hukum tegas bagi masyarakat atau perusahaan yang bertani atau berkebun di dalam kawasan hutan. • Pemberdayaan masyarakat petani dan penyuluh pertanian dan perkebunan	Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
5.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan pemukiman	• Pemantauan pembangunan di kawasan pemukiman berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya • Pemantauan kualitas udara dan kualitas air baku air minum secara rutin berkala di kawasan pemukiman; • Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah secara rutin berkala di kawasan pemukiman • Pengelolaan dan pengendalian ruang terbuka hijau di kawasan pemukiman. • Pemantauan dan pengendalian drainase di kawasan pemukiman. • Pemantauan dan pengendalian areal tanggap bencana di kawasan pemukiman	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program pengembangan pemukiman. 6. Program penataan bangunan dan lingkungan 7. Program kawasan pemukiman dan pemukiman kumuh	Dinas PUPR Dinas LH Dinas Sosial Dinas Kesehatan
6.	Pengendalian Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam (PPPPSA) pada kawasan industri	• Pemantauan pembangunan di kawasan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya • Pemantauan kualitas udara secara rutin berkala di kawasan industri • Pemantauan pengelolaan sampah dan limbah secara rutin berkala di kawasan industri • Pemantauan dan pengendalian ijin lingkungan di kawasan industri.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas LH

		• Penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi industri yang melanggar peraturan-peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan.	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
--	--	--	---	--

d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah : (1) Meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca (2) Meningkatnya pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah, (3) Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau, (4) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (5) Meningkatnya adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada (6) Meningkatnya infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.

Arah kebijakannya adalah :

- 1) Adaptasi dan mitigasi dampak dari meningkatnya gas rumah kaca
- 2) Meningkatkan kajian potensi energi alternatif yang terbarukan, seperti: energi surya, energi air, energi panas bumi, dan sebagainya.
- 3) Menyediakan ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dapat berdampak pada bencana alam dan kegagalan produksi pertanian-perkebunan.

Tabel 11. Rencana Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

No.	Kebijakan	Strategi Implementasi	Indikasi Program	OPD yang teribat
1.	Adaptasi dan mitigasi dampak dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK)	• Pemantauan dan penghitungan emisi dan serapan GRK di Kabupaten Kepahiang • Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten penurunan GRK • Melakukan kegiatan penghijauan dan	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas PUPR Dinas LH

		mengembangkan serta mempertahankan ruang terbuka hijau • Mengembangkan berbagai alternatif energi ramah lingkungan • Mengelola sampah dan limbah sesuai dengan SNI	Sistem Air Limbah 3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
2.	Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan kegagalan sektor pertanian-perkebunan	• Meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terkait dengan potensi bencana alam dan kegagalan usaha yang mungkin terjadi • Pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan resiko dampak perubahan iklim • Pengembangan teknologi pertanian-perkebunan yang menyesuaikan dengan perubahan iklim • Pemasangan sistem deteksi dini bencana akibat perubahan iklim • Pengurangan resiko bencana akibat perubahan iklim, seperti : kebakaran, kekeringan, banjir, dan longsor	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program penanggulangan kebakaran 3. Program penanggulangan bencana	Dinas LH BPBD Dinas pertanian-perkebunan Dinas PUPR

e. Implementasi RPPLH

Implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kewenangan Kabupaten Kepahiang di bidang lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat 3. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni :

- 1) Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- 2) Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- 3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- 5) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- 7) mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- 10) Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- 11) Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- 12) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 13) Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- 14) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- 15) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- 16) Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta segenap warga negara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, termasuk ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan.

Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan di Kabupaten Kepahiang, maka :

- a) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti RTRW, RPJMD, RPJPD dan kegiatan usaha.
- b) Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib melakukan koordinasi pengintegrasian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral;
- c) Kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kabupaten Kepahiang;

- d) Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib menginformasikan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang berisi program-program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Berikut menyajikan matrik tata waktu rencana penerapan program perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 30 tahun ke depan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan dan Materi Muatan Raperda RPPLH

1. Ruang Lingkup Pengaturan RPPLH

Ruang lingkup wilayah pengaturan RPPLH Kabupaten Kepahiang meliputi seluruh wilayah daratan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan batas kewenangan Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ruang lingkup materi pengaturan RPPLH sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf K pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah daerah provinsi meliputi: - pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas daerah kabupaten/kota; - pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota; - pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi; selanjutnya dalam Materi muatan pengaturan RPPLH sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10

Ayat 4 UUPPLH, mencakup 4 hal, yaitu: a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Jangka waktu RPPLH Daerah adalah 30 tahun dengan masa peninjauan kembali setiap lima tahun sekali.

2. Materi Muatan Raperda RPPLH

A. Ketentuan Umum

Memuat pengertian-pengertian atau batasan-batasan suatu istilah yang akan dimuat dalam Raperda ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam Raperda. Selain itu, pada Ketentuan Umum ini juga dicantumkan Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup muatan perda.

Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- (3) Bupati adalah Bupati Kepahiang.
- (4) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang.

- (7) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (8) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (9) Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
- (10) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- (11) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- (12) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- (13) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

- (14) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- (15) Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- (16) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- (17) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- (18) Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang terjadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
- (19) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- (20) Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

- (21) Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
- (22) Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
- (23) Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
- (24) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- (25) Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- (26) Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (27) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (28) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (29) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (30) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- (31) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- (32) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

- (33)Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (34)Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (35)Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
- (36)Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
- (37)Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (38)Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (39)Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- (40)Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (41)Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- (42) Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- (43) Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- (44) Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- (45) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (46) Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- (47) Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (48) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan

hidup daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur.

- (49) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- (50) Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (51) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
- (52) Indikator RPPLH adalah instrument tolok ukur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan Rencana Pembangunan.
- (53) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- (54) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (55) Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- (56) Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum;
- (57) Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (58) Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (59) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- (60) Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- (61) Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (62) Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (63) System informasi lingkungan hidup adalah system kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
- (64) Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumberdaya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
- (65) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (66) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Asas-asas RPPLH:

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. Ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah.

Asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Kelestarian dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- 3) Keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- 4) Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

- 5) Manfaat. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- 6) Kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 7) Keadilan. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- 8) Ekoregion. Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 9) Keanekaragaman hayati. Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 10) Pencemar membayar. Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- 11) Partisipatif. Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidaklangsung.
- 12) Kearifan lokal. Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupanmasyarakat.
- 13) Tata kelola pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 14) Otonomi daerah. Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan RPPLH yaitu:

- a. Mengharmoniskan pembangunan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan hidup guna menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Memperkuat tata kelola pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat untuk pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara adil dan bijaksana, dan

- d. Mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan yang terukur pada IKLH minimal dengan predikat baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- e. Meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan global.

Ruang Lingkup kebijakan pengaturan RPPLH, meliputi:

- a. Kedudukan dan Jangka Waktu RPPLH;
- b. Arahan RPPLH;
- c. Sistematika RPPLH;
- d. Isi dan Uraian RPPLH;
- f. Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- g. Koordinasi dan Kerjasama
- h. Monitoring dan Pelaporan;
- i. Pengawasan;
- j. pembiayaan;
- k. Peranserta Masyarakat;
- l. Ketentuan Penutup.

B. Kedudukan dan Jangka Waktu RPPLH

- a. Kedudukan RPPLH merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2054. RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

C. Arahan RPPLH

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dan
 - e. Implementasi RPPLH
- (2) Arahan terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.

D. Sistematika Dokumen RPPLH

- (1) Kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA
TAMPUNG WILAYAH PROVINSI BENGKULU;

BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN
HIDUP; dan

BAB IV KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bab V ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (2) Isi dan uraian Dokumen RPPLH tercantum dalam lampiran raperda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPPLH.

E. Penetapan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

(1) Isu strategis RPPLH terdiri atas:

- a. Pengelolaan sampah;
- b. Pencemaran air;
- c. Kerusakan hutan akibat alih fungsi;
- d. Areal pertanian rakyat;
- e. Poyensi bencana alam;
- f. Kawasan Pemukiman;
- g. Pertambangan;
- h. Pengelolaan pasar;
- i. Industri;
- j. Pariwisata.

(2) Dalam rangka mengatasi isu strategis ditetapkan target Lingkungan Hidup RPPLH berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH ditetapkan hingga kategori sangat baik. Pencapaian IKLH dilaksanakan secara bertahap dan evaluasi secara periodik.

F. Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi

Bupati berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah. Koordinasi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Kerja Sama

Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan antara: a. Pemerintah b. pemerintah Daerah lainnya; c. lembaga nonpemerintah. Tata cara kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

G. Monitoring dan Pelaporan

1. Monitoring

Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan. Monitoring dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pengendalian rencana pembangunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Review terhadap pelaksanaan RPPLH setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen dan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi yang menangani urusan lingkungan hidup.

2. Pelaporan

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati. Laporan disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali. Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur. Tata cara pelaporan hasil monitoring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pengawasan

Bupati melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan RPPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengawasan Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan terhadap RPPLH berupa: a. Pemantauan dan/atau verifikasi; b. Evaluasi; dan c. Pelaporan.

Hasil pengawasan dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dalam melaksanakan pengawasan dapat melibatkan perangkat daerah terkait.

I. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam perda ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber

pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Peran Masyarakat

Setiap orang, kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, badan usaha dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.

Peran serta dilaksanakan dalam bentuk a. pengawasan sosial; b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan; c. pendampingan tenaga ahli; d. bantuan teknis; dan e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

Peranserta masyarakat dilakukan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

K. Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB 6

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan masalah lingkungan. Secara umum dari waktu ke waktu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Kabupaten Kepahiang ada kecenderungan akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya. Permasalahan lingkungan hidup yang merupakan isu strategis lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Bengkulu secara umum meliputi : 1) Laju perubahan tutupan vegetasi hutan yang cukup tinggi, 2) Pencemaran air, 4) Pengelolaan sampah, 5) masalah perizinan, 6) dampak dari aktivitas pertanian, 7) dampak kegiatan pertambangan.
2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mempertahankan nilai dan fungsi Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tatanan yang ada, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dengan melakukan upaya yang mencakup pengawasan, perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dan penegakan hukum.
3. Secara filosofis, pengaturan RPPLH merupakan tekad untuk mewujudkan cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis, merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup utk kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis yaitu untuk menjamin terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, keadilan dan kemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga secara tidak langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber sumber daya alam. Materi muatan pengaturan RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

B. Saran/Rekomendasi

1. Pembentukan peraturan daerah yang baik terutama dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH harus memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan antar dan lintas sectoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan kebijakan RPPLH dimaksud.
2. Hasil kajian naskah akademik ini, tentunya belum lengkap dan sempurna. Untuk itu, berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPPLH, sangat dimungkinkan menambah rujukan akademik dan realitas faktual lainnya, sepanjang relevan agar kebijakan pengaturan RPPLH di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan dasar pertimbangan tentang perlunya membentuk raperda RPPLH.

Daftar Pustaka

- Agoes Soegianto, 2010, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- A Hamid S. Attamimi, 1991, *Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam kehidupan Hukum Bangsa Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, 2019, *Dokumen RPPLH 2019-2049*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang, 2023, *Dokumen RPPLH 2022-2053*.
- Eddy Rifai, 2000, *Pluralisme Hukum dan Penegakan Hukum Pidana Di Dalam Masyarakat, Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik pada Masyarakat di Daerah Lampung*, dalam E.K.M. Masinambow (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. T.O. Ihromi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putra, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Jakarta.
- Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, Dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, FH-Unsoed, Purwokerto, September 2011.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan hutan*, Mandar Maju, Bandung.

- J.J. Bruggink (Alih Bahasa Sidharta), 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Lili Rasjidi, 1991, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D, *Penuangan Pancasila Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Melalui <<http://www.psp.ugm.ac.id/component/content/53.html?task=view>>
- RM Gatot Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta.
- St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional Binacit, Bandung.